

**FENOMENA JUAL BELI SENGON DI DESA AMPELAN
KECAMATAN WRINGIN KABUPATEN BONDOWOSO
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI



Oleh:

Annisa Shofiati
NIM.S20192011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2023**

**FENOMENA JUAL BELI SENGON DI DESA AMPELAN
KECAMATAN WRINGIN KABUPATEN BONDOWOSO
PERSPEKTIF HUKUM EKEONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Annisa Shofiatin
NIM.S20192011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2023**

**FENOMENA JUAL BELI SENGON DI DESA AMPELAN
KECAMATAN WRINGIN KABUPATEN BONDOWOSO
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Annisa Shofiatin
NIM.S20192011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

21/23
7

Disetujui Pembimbing :

Dr. Mahmudah, S.Ag., M.E.I
NIP. 19750702 199803 2 002

**FENOMENA JUAL BELI SENGON DI DESA AMPELAN
KECAMATAN WRINGIN KABUPATEN BONDOWOSO
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**


SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari : Selasa
Tanggal : 17 Oktober 2023

Tim Penguji

Ketua


Dr. Busriyanti, M.Ag
NIP. 197106101998032002

Sekretaris


Afrik Syari, M.H
NIP. 199201132020122010

Anggota

1. Dr. Ishaq, M.Ag
2. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kalian. Dan janganlah kalian saling membunuh atas diri kalian; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."¹ (Q.S An-Nisa:29)

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

Artinya: "Melarang Rasulullah SAW untuk melaksanakan jual beli al-hashah (yaitu dengan melempar batu) dan dari jual beli gharar."² (H.R Muslim)



¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid Warna dan Terjemah*, (Wonogiri: UD. Insan Mulia Kreasi), 83.

² Al-Hafidz Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Al-Bulughu al-Maram min Adillatil Ahkam*, diterjemahkan oleh Lora Ismail Marzuki, (Surabaya: Darul Ilmu, 1448), 162.

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada kedua orang tua saya **Bapak Nidar dan Ibu Samina** <3 yang sangat saya cinta dan sayangi, mereka yang senantiasa merawat, mendidik, memberi dukungan baik moril dan materi dengan segenap limpahan doa dan kasih sayang. Mereka pula yang mencintai saya dengan tulus tanpa adanya kepalsuan. Tidak lupa kedua kakak saya Fatilah Subaida dan Nartik, beserta keluarga besar saya.*

Skripsi ini juga dipersembahkan kepada tunangan saya Zainal Abidin, S.E yang selalu mensupport dan memotivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Dzat Yang Maha Esa dengan segala rahmat hidayah serta karunianya. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat-Nya karena proses penyelesaian skripsi ini sebagai syarat terselesainya program sarjana dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat dan salam semoga tetap dan senantiasa mengalir kepada baginda kita takni Nabi Muhammad SAW, dimana beliau merupakan sebaik-baiknya suri tauladan bagi seorang hamba.

Suksesnya penyelesaian skripsi ini tidak lain penulis peroleh karena dukungan dari banyak pihak. Oleh karenanya, dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M selaku Rektor UIN KH. Achmad Siddiq Jember yang sudah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di kampus hijau tercinta.
2. Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi arahan dan kebijakan dalam memanfaatkan fasilitas di fakultas.
3. Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah yang telah membimbing kami dalam proses perkuliahan serta meluangkan waktu untuk mengadakan bimbingan teknis kepenulisan bagi mahasiswa.

4. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluluskan judul skripsi ini dan memberi arahan kepada penulis.
5. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi tercinta, yang selalu senantiasa membimbing, mengarahkan, memberi dukungan dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf di Fakultas Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan keseluruhan.
7. Teman-teman HES 01, teman KKN di Desa Tempurejo, teman PPL di PN Probolinggo, dan keseluruhan pihak yang terlibat semoga Allah membalas kebaikannya.

Terimakasih atas ilmu dan bimbingan yang diberikan sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik. Semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan dapat memberikan manfaat, barokah serta mendapat balasan dari Allah SWT.

Aaamiin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 17 Oktober 2023

Penulis

ABSTRAK

Annisa Shofiatin, 2023: *Fenomena Jual Beli Sengon di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.*

Kata Kunci: Jual Beli, Pohon Sengon, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Di Desa Ampelan terdapat jual beli sengon, lumrahnya sengon dijual langsung kepada pedagang kayu. Namun sistem jual beli sengon di Desa Ampelan dilakukan dengan kontrak, karena usia sengon yang belum mencapai waktu panen. Jual beli tersebut dianggap merugikan karena adanya ketidakpastian terhadap obyek. Walaupun demikian, masyarakat tetap saja melakukan transaksi jual beli sengon dengan sistem kontrak tersebut.

Dalam skripsi ini terdapat dua fokus penelitian yaitu: 1. Bagaimana praktik jual beli sengon di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso perspektif Hukum Ekonomi Syariah? 2. Mengapa masyarakat Desa Ampelan melakukan transaksi jual beli sengon yang merugikan?.

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1. Mendeskripsikan praktik jual beli sengon yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso perspektif Hukum Ekonomi Syariah, 2. Mendeskripsikan hal-hal yang mempengaruhi masyarakat Desa Ampelan melakukan transaksi jual beli sengon yang merugikan.


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan jenis penelitian empiris (*field research*). Observasi, wawancara, dan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dipakai. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif, dan peneliti menguji keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber.

Penelitian ini memperoleh hasil 1. Praktik jual beli sengon dengan sistem kontrak di Desa Ampelan dilakukan atas dasar kesepakatan dari kedua pihak dengan mendatangi kantor desa untuk membuat surat perjanjian bermaterai yang ditandatangani oleh para pihak dan para saksi serta diketahui Kepala Desa. Saat akad pihak penjual akan menyerahkan pohon sengon yang belum siap tebang, dan pihak pembeli akan menyerahkan uang sebagai pembayaran atas sengon tersebut. Berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah mengenai syarat obyek, jual beli dengan sistem ini tidak memenuhi syarat sehingga mengandung unsur *gharar* karena spesifikasi sengon tidak dijelaskan secara jelas. Akibatnya terdapat ketidakpastian pada pertumbuhan dan perkembangan sengon. Sehingga transaksi tersebut tergolong jenis jual beli majhul, dan akad yang terjadi berupa akad yang *fasid (rusak)*. Karena adanya syarat keabsahan akad yang tidak terpenuhi. 2. Hal-hal yang mempengaruhi masyarakat Desa Ampelan melakukan jual beli sengon yang merugikan ini karena adanya kebutuhan sekunder bagi penjual yang perlu dipenuhi diantaranya untuk pembelian alat transportasi, pernikahan anak, maupun tambahan setoran haji. Kebutuhan sekunder tersebut bukan merupakan kebutuhan yang dharurot, sehingga bisa ditunda sampai sengon siap tebang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	15
A. Penelitian Terdahhulu	15
B. Kajian Teori	20
1. Jual Beli dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	20
2. Jual Beli <i>Gharar</i>	39

BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	47
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Subyek Penelitian.....	49
D. Teknik Pengumpulan Data.....	50
E. Teknik Analisis Data.....	52
F. Keabsahan Data.....	53
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	53
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	56
A. Gambara Lokasi Obyek Penelitian.....	56
B. Penyajian Data dan Analisis.....	60
C. Pembahasan Temuan	74
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Desa Ampelan	58
------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pohon sengon memang banyak sekali ditanam oleh masyarakat Jawa Timur, begitupun masyarakat di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Karena di Desa tersebut merupakan daerah dataran tinggi dimana lebih banyak terdiri dari lahan kering yang lebih cocok ditanami pohon sengon daripada desa yang banyak terdiri dari lahan basah. Masyarakat di Desa Ampelan mayoritas penduduknya adalah seorang petani, dimana yang awalnya mereka terbiasa menanam padi di ladangnya berubah alih menanam pohon sengon yang dirasa lebih menguntungkan hasilnya dan perawatannya tidak terus-menerus. Apalagi bagi mereka yang memiliki lokasi ladang yang jauh, jadi mereka berpikir dengan menanam sengon akan mengurangi aktivitasnya ke ladang.³

Di berbagai desa pasti terdapat praktik jual beli pohon sengon, lumrahnya pohon sengon dijual langsung saat umur sengon siap tebang. Namun di Di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso terdapat praktik jual beli sengon yang berbeda dengan biasanya. Karena pohon sengon tersebut dijual dengan sistem kontrak pada saat pohon berumur 1-2 tahun, yang artinya pemilik dari pohon tersebut menjualkan pohonnya dalam keadaan belum siap tebang dan masih perlu adanya perawatan sampai usia pohon siap panen. Hal tersebut terjadi dikarenakan

³ Observasi awal di Desa Ampelan, Desember 2022.

pemilik pohon sengon memiliki kebutuhan secara mendesak, dan untuk memenuhinya mereka yang menanam pohon sengon dengan usia yang masih terbilang muda akan menawarkan pohonnya untuk dijual dengan sistem kontrak.⁴

Tanpa memikirkan hukum dari jual beli tersebut, biasanya pemilik akan menawarkan pohon sengon kepada calon pembeli dengan harga serta estimasi waktu penebangan tanpa menyampaikan secara pasti terkait spesifikasi pohon sengonnya kepada calon pembeli. Jadi penebangan pohon tidak dilakukan saat terjadinya akad, melainkan ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan dari dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Selama masa kontrak berlangsung ladang yang menjadi tempat tumbuhnya sengon tidak akan bisa dimanfaatkan oleh pemilik. Sedangkan pembeli tidak membayarkan uang sewa terhadap ladang tersebut.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, pemilik tidak begitu memikirkan terhadap kerugian yang ditanggungnya berupa kerugian atas pemanfaatan ladang dan hasil dari penjualan sengon ketika sengon tersebut sudah siap tebang. Karena mereka hanya memikirkan bagaimana caranya mendapatkan uang secara cepat dan mereka beralasan dengan jual beli tersebut dapat memenuhi kebutuhan sekunder si pemilik sengon yang tidak bisa mereka tunda.⁵

Namun terjadi hal yang kontra dengan observasi awal, ketika peneliti menemui masyarakat yang menanam sengon dan tidak menjualnya dengan

⁴ Bapak Basori Alwi diwawancari oleh peneliti, Ampelan, 9 Mei 2023.

⁵ Observasi awal di Desa Ampelan, Desember 2022.

sistem kontrak. Karena bagi sebagian masyarakat Desa Ampelan hal tersebut dianggap merugikan apalagi bagi pihak pemilik sengon atau pemilik ladang. Alasannya karena pihak pemilik tidak dapat memanfaatkan ladangnya selama masa kontrak berlangsung sedangkan mereka juga tidak menerima uang sepeserpun atas penyewaan lahan. Selain itu, mereka juga tidak bisa mengharapkan uang atas penjualan sengon saat sudah sampai masa panen. Selama keinginan untuk pemenuhan kebutuhan sekundernya bisa ditunda, mereka lebih memilih untuk menjual sendiri sengon yang sudah siap tebang, karena hasilnya akan lebih besar daripada dijual secara kontrak.⁶

Jual beli sengon yang terjadi di Desa Ampelan secara praktiknya hampir mirip dengan sewa-menyewa, dikarenakan terdapat jangka waktu yang ditentukan untuk perawatan sengon sampai pada masa penebangan. Hanya saja secara harfiahnya pohon sengon tidak dapat disewakan karena tidak bisa diambil manfaatnya selama proses tersebut terjadi. Apalagi dalam surat perjanjian yang ditulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tertera bahwa transaksi tersebut adalah jual beli. Jadi transaksi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ampelan memang benar adalah transaksi jual beli walaupun terdapat masa atau waktu penangguhan terhadap penebangan pohon sesuai dengan yang disepakati. Karena jual beli tersebut dilakukan dengan sistem kontrak yang praktiknya menyimpang dari aturan syariat.

⁶ Ibu Sholeha diwawancari peneliti, Ampelan 17 Mei 2023.

Jual beli dengan sistem kontrak yang terjadi di Desa Ampelan praktiknya juga mirip dengan sistem tebasan karena pohon sengon yang dijual adalah satu ladang penuh. Namun bentuk transaksinya mirip dengan sistem jual beli ijon dikarenakan pohon sengon yang dijual masih belum siap tebang, tetapi istilah jual beli ijon tersebut masih belum dikenal oleh masyarakat Desa Ampelan. Peneliti menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah untuk meninjau hukum dari jual beli yang terjadi di Desa Ampelan, karena hukum dari jual beli tersebut perlu dikaji kembali sebab tidak ada kejelasan terkait sah atau tidaknya. KHES merupakan tumpuan atau dasar hukum yang digunakan oleh majelis hukum Pengadilan Agama untuk memeriksa, membuat putusan dan menyelesaikan berbagai perkara perdata yang menyangkut tentang ekonomi syariah termasuk jual beli.⁷

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 76 menjelaskan terkait obyek jual beli, diantaranya:⁸

1. Barang yang diperjualbelikan sudah ada dan dapat diserahkan saat akad terjadi,
2. Barang yang diperjualbelikan diharuskan berupa barang yang dapat ditukar dengan sejumlah nilai atau harga tertentu,
3. Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang halal dan diketahui oleh pembeli,

⁷ Mashuri, *Legalitas Transaksi Jual Beli Bitcoin Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 12.

⁸ Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Edisi Revisi)*, (Depok: PT. Kharisma Putra Utama, 2011), pasal 76.

4. Jika terdapat kekhususan terdapat suatu barang yang diperjualbelikan, maka perlu disampaikan agar pembeli bisa mengetahui,
5. Barang harus ada di tempat jual beli, apabila sifat dari barang yang diperjualbelikan diketahui oleh pembeli maka penjual tidak perlu menjelaskan kembali,
6. Barang yang diperjualbelikan harus ditentukan secara pasti disaat terjadinya akad antara penjual dan pembeli.

Jika obyek jual beli sengon disesuaikan dengan melihat syarat mengenai obyek jual beli yang terdapat di dalam KHES tersebut, ada beberapa hal yang tidak sesuai dan perlu dianalisis kembali terkait hukum dari jual beli sengon di Desa Ampelan.

Pada dasarnya jual beli itu dihukumi mubah, namun akan menjadi wajib apabila bertujuan untuk mempertahankan hidupnya jika hal tersebut menjadi satu-satunya jalan yang dapat dilakukan oleh seseorang. Namun jual beli akan dihukumi haram apabila dikerjakan tidak sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan firman Allah SWT, sebagaimana berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa urusan (menyuap) harta itu kepada hakim, dengan tujuan supaya kamu bisa memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”⁹(Q.S Al-Baqarah : 188)

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid Warna dan Terjemah*, (Wonogiri : UD. Insan Mulia Kreasi, 2019), 29.

Dari ayat diatas, Allah melarang kepada kita semua untuk menikmati harta seseorang dengan jalan yang bathil. Namun, Allah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk melakukan pertukaran harta yang salah satunya ialah jual beli yang sesuai dengan syariat. Harus didasari dengan rasa suka sama suka tanpa adanya unsur penipuan, pengurangan takaran atau bahkan unsur pendzoliman terhadap salah satu pihak. Jual beli adalah kegiatan salah satu jalan tempuh dan menjadi kebiasaan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan hal ini sudah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Beliau memberikan contoh bahwasanya dalam melakukan jual beli harus disesuaikan dengan syariat Islam yang ada.

Secara *lughowi* jual beli disebut dengan kata *al-bay'u* (البيع), *al-tijarah* (التجارة), atau *al-mubadalah* (المبادلة).¹⁰ Sedangkan secara terminologi jual beli merupakan suatu kegiatan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain didasarkan pada suatu kerelaan masing-masing orang dan disesuaikan dengan ketetapan syariat Islam.¹¹ Pada pasal 20 ayat (2) kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengartikan jual beli sebagai pertukaran antara sesama benda maupun dengan uang.¹² Maka dapat di pahami bahwasanya jual beli adalah transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yakni antara penjual dan pembeli dengan tujuan memperoleh

¹⁰ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5.

¹¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 29.

¹² Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Edisi Revisi)*, (Depok: PT. Kharisma Putra Utama, 2011), Pasal 20 ayat (2).

kepemilikan terhadap suatu benda dengan didasari kerelaan masing-masing pihak.

Jual beli memiliki empat syarat yang diantaranya yaitu syarat terpenuhinya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-sihhah*), dan terakhir syarat mengikat (*syurut al-luzum*).¹³ Selain itu jual beli juga memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi salah satunya yaitu ijab dan kabul atau biasa kita sebut dengan akad. Jual beli sangat erat kaitannya dengan akad, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan pengertian akad sebagai kesepakatan dari dua pihak atau lebih ketika melakukan perjanjian untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum dan atau tidak.¹⁴ Akad dapat dilakukan dengan tiga metode baik secara tertulis, lisan maupun isyarat.

Melihat dari pengertian akad tersebut, dapat dipahami bahwasanya akad merupakan suatu perbuatan yang ada dalam perjanjian, lalu timbul suatu perikatan. Adapun pengertian dari perikatan yakni adanya hubungan hukum antara dua pihak yang masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban dalam memenuhi tuntutan dari keduanya.¹⁵

Melihat fenomena jual beli sengan yang terjadi di Desa Ampelan tersebut, apabila ditinjau dari penjelasan yang ada dan secara hukum mengenai transaksi sengan dengan sistem kontrak yang dianggap merugikan, namun mengapa pada kenyataannya masih banyak yang melakukan transaksi

72 ¹³ Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019),

¹⁴ Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Edisi Revisi)*, (Depok: PT. Kharisma Putra Utama, 2011), Pasal 20 ayat (1).

¹⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), 1.

jual beli sengon dengan sistem kontrak. Sedangkan dalam *qawaid fiqh* dijelaskan bahwasanya seseorang tidak boleh melakukan suatu perbuatan yang membahayakan diri sendiri maupun yang membahayakan (merugikan) orang lain.¹⁶ Sekalipun terdapat kaidah yang dimana adanya kondisi dharurot membolehkan hal-hal yang diharamkan, namun hal dharurot tersebut perlu adanya pengkajian yang lebih dalam agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran makna dharurot tersebut.

Melihat dari penjelasan diatas perlu adanya penelitian yang lebih lanjut terhadap fenomena jual beli sengon yang terjadi di Desa Ampelan. Apakah jual beli tersebut dilakukan atas dasar keadaan yang memaksa (dharurot) atau keadaan tersebut masih bisa ditunda sampai masa penebangan pohon sengon sudah genap usia. Nah, maka dari hal itu peneliti merasa tertarik untuk meneliti terkait jual beli sengon tersebut, sehingga diangkatlah sebagai topik penelitian skripsi dengan judul **“Fenomena Jual Beli Sengon Di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**

B. Fokus Penelitian

Dari pemaparan konteks penelitian di atas, terdapat permasalahan yang menjadi inti dalam pembahasan ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli sengon di Desa Ampelan kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

¹⁶ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), 100.

2. Mengapa masyarakat Desa Ampelan melakukan transaksi jual beli sengon yang merugikan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan penulis bahas selanjutnya adalah:

1. Mendeskripsikan praktik jual beli sengon yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
2. Mendeskripsikan hal-hal yang mempengaruhi masyarakat Desa Ampelan melakukan transaksi jual beli sengon yang merugikan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan khususnya di bidang muamalah. Dalam hal ini, hasil dari penelitian juga diharapkan mampu memberi pemahaman baru tentang transaksi jual beli sengon dengan sistem kontrak dimana sengon tersebut dalam keadaan belum siap terbang baik bagi pembaca maupun peneliti sendiri.

2. Praktis

- a. **Bagi peneliti** : Penelitian ini dilakukan dan dibuat untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai transaksi jual beli sengon yang masih dalam keadaan belum waktunya ditebang.
- b. **Bagi lembaga** : Dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan mengenai jual beli sengon yang dilakukan dengan sistem kontrak oleh masyarakat Desa Ampelan dengan berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau tambahan referensi untuk peneliti selanjutnya.
- c. **Bagi masyarakat** : Diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi masyarakat, baik masyarakat Desa Ampelan itu sendiri maupun lainnya yang sama-sama menerapkan jual beli dengan sistem kontrak.

E. Definisi Istilah

Berkaitan dengan judul penelitian ini, yakni **Fenomena Jual Beli Sengon di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**. Terdapat beberapa kata yang dirasa perlu dijelaskan oleh peneliti sebagaimana berikut:

1. Jual Beli Sengon

Jual beli merupakan suatu kegiatan tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan didasarkan pada kerelaan masing-masing orang

dan dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan oleh syariat.¹⁷ Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwasanya *ba'I* atau jual beli merupakan pertukaran antara benda secara barter, atau pertukaran benda dengan nilai.¹⁸ Apabila telah dilakukan jual beli, maka kepemilikan terhadap objek yang diperjual belikan akan berpindah kuasa secara tetap dan mutlak.

Jual beli sengon yaitu suatu transaksi tukar menukar yang dilakukan oleh pemilik atau penjual dengan pembeli dimana obyek yang digunakan dalam transaksi adalah tanaman pohon sengon. Pohon sengon disini biasanya dijual secara langsung ke pedagang kayu apabila sudah sampai pada masa tebang, namun ada juga pohon sengon yang dijual di usia muda yang artinya masih belum siap tebang ke pihak pembeli baik itu masyarakat sekitar maupun masyarakat luar wilayah. Sehingga proses penebangan terhadap pohon sengon ditangguhkan sampai pohon tersebut sudah mencapai usia layak tebang.

2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum merupakan suatu aturan atau norma yang dibuat untuk menertibkan masyarakat yang sifatnya mengikat dan memaksa. Pendapat Amran Suadi yang mengutip penjelasan M. Abdul Mannan mengenai definisi ilmu ekonomi syariah yaitu suatu pengetahuan sosial yang menyangkut persoalan ekonomi manusia dengan diintuisi nilai-nilai

¹⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 29.

¹⁸ Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Edisi Revisi)*, (Depok: PT. Kharisma Putra Utama, 2011), Pasal 20 ayat (2).

Islami. Sedangkan definisi ekonomi syariah berdasarkan KHES yaitu suatu usaha yang diolah baik oleh perindividu, kelompok, atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak demi terpenuhinya kebutuhan yang bersifat produktif dan tidak dengan didasarkan pada prinsip syariah¹⁹. Maka dapat dipahami bahwa arti dari Hukum Ekonomi Syariah yakni suatu aturan baik mengenai prinsip, nilai-nilai, asas-asas menyoal aktivitas ekonomi yang dikerjakan oleh subjek hukum dalam memenuhi kebutuhannya dengan dasar sumber hukum Islam yaitu al-Quran, hadis, maupun ijma' para ulama.

Dalam penelitian ini Hukum Ekonomi Syariah digunakan sebagai rujukan untuk meninjau salah satu praktik yang terjadi pada transaksi jual beli sengon di Desa Ampelan, didasarkan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Buku II tentang Akad dari BAB IV sampai dengan BAB V mengenai Akibat *Ba'i*. KHES merupakan tumpuan atau dasar hukum yang digunakan oleh majelis hukum Pengadilan Agama untuk memeriksa, membuat putusan dan menyelesaikan berbagai perkara perdata yang menyangkut tentang ekonomi syariah termasuk jual beli.²⁰

3. Jual Beli Sengon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Jual beli sengon perspektif Hukum Ekonomi Syariah merupakan transaksi jual beli dimana pohon sengon yang dijadikan sebagai objek

¹⁹ Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Edisi Revisi)*, (Depok: PT. Kharisma Putra Utama, 2011), Pasal 1 ayat (1).

²⁰ Mashuri, *Legalitas Transaksi Jual Beli Bitcoin Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 12.

tukar menukar oleh penjual dan pembeli yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah lebih khususnya melalui Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) baik dari praktik yang menyangkut akadnya.

Adapun maksud dari judul peneliti yaitu “Fenomena Jual Beli Sengon di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” yakni suatu transaksi tukar menukar sengon dengan uang yang terjadi di Desa Ampelan dimana praktiknya dan pemenuhan terhadap syarat dan rukun jual beli ditinjau dari aturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yang dalam bab tersebut dimuat beberapa sub-sub pembahasan. Pembagian bab ini dilakukan dengan maksud supaya pembahasan lebih terarah, sehingga perencanaan terhadap kerangka penelitian sesuai dengan tujuan dan hasilnya maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memuat penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema yang diangkat oleh peneliti beserta kajian teori yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bagian ini mencakup tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, didalamnya memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Selanjutnya pada bab IV ini memuat inti pokok pembahasan dalam skripsi, yang mana berisi tentang fenomena jual beli sengan perspektif hukum ekonomi syariah yang terjadi di Desa Ampelan.

BAB V : PENUTUP

Meliputi kesimpulan dari hasil penelitian, saran, dan daftar pustaka.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya dan sangat membantu peneliti dalam menentukan arah yang diteliti dalam penelitiannya. Dalam penelitian para peneliti terdahulu yang membicarakan tentang jual beli, terdapat beberapa penelitian yang memiliki tema serupa dengan penelitian kami, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Aulia Rachmi Prihatina dari Institut Agama Islam Negeri Metro tahun 2018 dengan judul **“Jual Beli Berjangka Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus pada jual beli pohon cempaka di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)”**.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aulia Rachmi dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengangkat pokok permasalahan untuk mengetahui pada praktik jual beli berjangka studi kasus jual beli pohon cempaka perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang terjadi di Desa Pesawaran Indah, menghasilkan kesimpulan bahwa jual beli berjangka tersebut tidak diperbolehkan karena dalam skripsinya dijelaskan bahwasanya waktu pennebangan yang ditangguhkan tersebut

tidak diucapkan pada saat terjadinya akad sehingga tidak sesuai dengan asas-asas jual beli dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian Aulia memiliki kesamaan dengan penelitian kami yaitu terletak pada sistem jual beli berjangka dalam proses penebangan, dan dalam penelitian Aulia juga menggunakan Hukum Ekonomi Syariah sebagai acuan hukum. Namun dalam skripsi yang disajikan oleh Aulia terdapat perbedaan dengan penelitian kami, penelitian Aulia lebih menyajikan data dimana saat terjadinya akad tidak disertai dengan surat perjanjian karena akad diucapkan secara lisan dan tanpa adanya seorang saksi. Apalagi melihat dari objek jual beli yang dipakai dan tempat penelitian, dalam skripsi Aulia menggunakan objek Pohon Cempaka dan berlokasi di Desa Pesawaran Indah.²¹

2. Skripsi oleh Arman Saibani dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018 dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pohon Karet Dengan Sistem Tangguh (Studi kasus di Desa Tunggal warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang)”**.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Arman Saibani dengan mengangkat pokok permasalahan bagaimana praktek jual beli pohon karet dengan sistem tangguh di Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktek jual beli pohon karet dengan sistem tangguh menghasilkan kesimpulan bahwa jual

²¹ Aulia Rachmi Prihatina, *Jual Beli Berjangka Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus pada jual beli pohon cempaka di Desa Pesawaran Indah Kecamatan way Ratai Kabupaten Pesawaran)* (Skripsi, IAIN Metro, 2018)

beli tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan, namun bukan hanya penebangan pohon yang ditangguhkan melainkan pembayarannya dilakukan setelah pohon karet selesai ditebang. Dalam perspektif Hukum Islam yang diulas oleh Arman menyebutkan bahwa syarat dan rukun jual beli pohon karet dengan sistem tangguh di Desa Tunggal Warga yakni tidak terpenuhi sehingga praktik tersebut dihukumi tidak sah dan harus dihindari.

Terdapat persamaan sekaligus perbedaan pada skripsi ini dengan skripsi yang disusun oleh peneliti. Adapun persamaannya yaitu terletak pada metode penelitian yang dipakai, dan sistem penebangan yang ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan letak perbedaannya yaitu dilihat dari objek jual beli, sistem pembayaran, tinjauan hukum yang dipakai serta tempat terjadinya praktik jual beli tersebut. Dimana objek yang dikaji oleh Arman berupa pohon karet bahkan untuk pembayarannya juga dilakukan setelah penangguhan tebang pohon sudah dilaksanakan.²²

3. Skripsi oleh Varnelais Mustika Abidin dari Universitas Islam Negeri Raden Intang Lampung tahun 2020 dengan judul **“Jual Beli Singkong Sebelum Masa Panen Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung)”**.

²² Arman Saibani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pohon Karet Dengan Sistem Tangguh (Studi kasus di Desa Tunggal warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang)*, (Skripsi, IAIN Raden Intan Lampung, 2018)

Penelitian ini mengangkat permasalahan sebagai berikut; 1) Bagaimana praktik jual beli singkong yang belum memenuhi masa panen di Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung?, 2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang jual beli singkong yang belum memenuhi masa panen di Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung?. Dari fokus penelitian tersebut Varnelais menyimpulkan bahwasanya jual beli singkong sebelum masa panen yang terjadi di Desa Pagar Buana tidak diperbolehkan hal ini ditinjau dari Hukum Islam dikarenakan terdapat syarat obyek akad yang belum terpenuhi dan adanya unsur *gharar* serta berbuat dzalim dengan memanfaatkan kesulitan orang lain. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian kami yaitu terletak pada transaksi jual beli yang dilakukan ketika tumbuhan masih belum pada masanya untuk dipanen. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis hukum yang dijadikan rujukan, lokasi penelitian, serta obyek penelitian. Dimana pada penelitiannya, Varnelais menggunakan obyek singkong yang dijual secara tebasan, sedangkan pada penelitian kami obyek yang digunakan adalah pohon sengon dan dijual dengan sistem kontrak.²³

4. Skripsi oleh Latifah Ika Arnastuti dari Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun 2020 dengan judul **“Jual Beli Padi Dalam Perspektif**

²³ Varnelais Mustika Abidin, *Jual Beli Singkong Sebelum Masa Panen Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung)*, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020)

KUHPerdata dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo).

Pada penelitiannya Latifah Ika hendak mendeskripsikan praktik jual beli padi dengan sistem tebasan yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Desa Grogol Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo serta pandangan KUHPerdata dan Fiqh Muamalah terhadap penelitiannya. Terdapat persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian kami, yang dimana sama-sama mengkaji terkait praktik jual beli yang terjadi di desa tertentu. Namun, selain persamaan terdapat pula perbedaan. Adapun perbedaannya bisa dilihat dari perspektif hukum yang dipakai, terkait lokasi penelitian bahkan obyek dari penelitian itu sendiri, dimana Latifah dalam penelitiannya menggunakan padi sebagai obyek penelitian.²⁴

5. Skripsi oleh Siti Aisyah dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2022 dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebu Sistem Tebasan di Desa Takeran Kabupaten Magetan”**.

Dalam penelitiannya Siti Aisyah menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang mana kajian pustakanya mengangkat pokok permasalahan tentang transaksi jual beli tebu dengan sistem tebasan yang terjadi di Desa Takeran. Di dalam penelitian Siti Aisyah tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan bahwasanya praktik pematokan harga jual beli tebu di Desa Takeran belum sesuai dengan Hukum Islam. Dikarenakan patokannya menggunakan standar harga yang

²⁴ Latifah Ika Arnastuti, *Jual Beli Padi Sistem Tebasan Dalam Perspektif KUHPerdata dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo)*, (Skripsi, IAIN Surakarta, 2020)

tidak jelas dan ditetapkan secara sepihak oleh penebas. Praktik jual beli tersebut juga tidak dibenarkan oleh Hukum Islam karena dianggap hanya memikirkan keuntungan semata tanpa mempedulikan pihak lain yang menanggung kerugian.

Penelitian Siti Aisyah memiliki kesamaan dengan penelitian kami yang dalam kajiannya membahas mengenai jual beli. Walaupun sama-sama mengkaji perihal jual beli, namun pada skripsi Siti Aisyah memiliki perbedaan dengan skripsi kami. Adapun perbedaannya ialah terletak pada sistem jual beli yang dipakai yaitu berupa tebasan, sedangkan penelitian kami menggunakan jual beli dengan sistem kontrak. Tidak hanya itu obyek yang dikajipun berbeda, pada penelitian Siti Aisyah menggunakan obyek Tebu sedangkan pada penelitian kami menggunakan obyek pohon sengon.²⁵

B. Kajian Teori

1. Jual Beli dalam Hukum Ekonomi Syariah

a. Definisi Jual Beli

Jual beli merupakan istilah yang terbilang tidak lagi asing bagi kita, karena kita selalu terlibat praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Al-Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa hukum jual beli itu sepenuhnya diperbolehkan (mubah) apabila terdapat keridhaan dari dua pihak yaitu si pembeli dan si penjual.²⁶ Jual beli

²⁵ Siti Aisyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebu Sistem Tebasan di Desa Takeran Kabupaten Magetan*, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2022)

²⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8.

atau dalam bahasa arab disebut dengan istilah *al-bai'* yang secara etimologi diartikan sebagai pertukaran barang (barter), disini juga diartikan sebagai istilah yang dapat dipakai untuk menyebutkan suatu transaksi dari dua sisi yaitu menjual dan membeli.²⁷ Sebagian ulama berpendapat mengenai jual beli yaitu menukar harta, walaupun harta tersebut masih dalam tanggungan untuk diberikan secara tetap.²⁸

Jual beli adalah transaksi pertukaran benda yang memiliki nilai dengan memindahkan hak milik dan kepemilikan benda tersebut berdasarkan aturan hukum syariat.²⁹ Secara terminologi jual beli didefinisikan: 1). Penukaran benda secara barter dengan dasar saling merelakan dan menggantikannya dengan harta yang lain seperti alat pembayaran yang sah, 2) memindahkan hak milik harta dengan harta, 3) akad yang dilakukan secara mutlak atas dasar menukarkan harta dengan harta sehingga terjadilah hak milik secara tetap.³⁰

Pandangan ulama madzhab terkait jual beli, yaitu;³¹

²⁷ Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta:Idea Press Yogyakarta, 2019), 68

²⁸ Latifah Ika Arnastuti, "Jual Beli Padi Sistem Tebasan Dalam Perspektif KUH Perdata dan Fiqh Muamalah", (Skripsi, IAIN Surakarta, Surakarta, 2020), hal.6

²⁹ Muhammad Azani, "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru," *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 03 No. 01 (2021), 1-14, <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7499>.

³⁰ Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Edisi Revisi)*, (Depok: PT. Kharisma Putra Utama, 2011), 15.

³¹ M. Noor Harisudin, *Fiqh Mua'amalah (cetakan I)*, (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 23

1) Madzhab Hanafi

Jual beli adalah menukar harta atau barang dengan cara tertentu. Dimana harta atau benda tersebut ditukarkan dengan barang yang setara nilainya dan memiliki manfaat bagi dua belah pihak. Cara tertentu yang ditegaskan oleh madzhab Hanafi ialah Proses menukar harta yang dilakukan dengan ijab dan qabul.³²

2) Madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali

Menurut 3 Madzhab tersebut mengenai jual beli yaitu saling menukarkan harta dengan harta yang lain dengan memindahkan hak milik dan kepemilikan. Terdapat kata yang ditekankan yaitu milik dan kepemilikan dikarenakan ada suatu praktik lain mengenai pertukaran harta yang bersifat tidak perlu dimiliki sebagaimana halnya praktik sewa.³³

Dalam Kitab Kifayatul Ahyar jual beli adalah memberikan sesuatu karena ada pemberian/imbalan tertentu.³⁴ Syeh Zakaria Al-Anshari berpendapat bahwa jual beli adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, sedangkan menurut penuturan dari Sayyid Sabiq mengenai jual beli yakni saling tukar menukar sesuatu.³⁵ Beliau juga menuturkan bahwa jual beli dilakukan atas dasar saling

³² Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Komtemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 21.

³³ M. Noor Harisudin, *Fiqh Mua'amalah (cetakan I)*, (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 23

³⁴ Moch. Rifa'i, *Terj Khulasoh Kifayatul Ahyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, 2016), 183.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, (Bandung: Diponegoro, 1992), 18.

merelakan dengan memindahkan hak milik dari keduanya yang sesuai dengan cara yang diperbolehkan.³⁶ Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jual beli yang disebut *ba'I* dinyatakan sebagai “jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran uang dengan uang”.³⁷

Dari pengertian diatas jual beli memiliki arti pertukaran baik berupa pertukaran barang dengan barang yang seringkali kita dengar dengan sebutan barter, atau bisa dengan pertukaran barang dengan uang atau bahkan uang dengan uang. Apabila terjadi transaksi jual beli maka terdapat pemindahan hak milik di dalamnya, dimana yang awalnya pemilik atas barang adalah si penjual namun karena adanya transaksi tersebut maka kemilikan atas suatu barang telah berpindah hak, akan tetapi dengan syarat harus dilakukan pembayaran atas barangnya dan didasari atas suatu kerelaan masing-masing pihak dengan tanpa adanya unsur pemaksaan.

Sebelum membahas mengenai dasar hukum jual beli dan seterusnya. Terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam jual beli, karena jual beli sangat berkaitan dengan akad. Dari akad tersebut sehingga timbullah bentuk kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak. Berdasarkan pasal 62 KHES pada bagian kedua tentang kesepakatan penjual dan pembeli yang berbunyi

³⁶ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah (Teori dan Implementasi)*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 112

³⁷ Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Edisi Revisi)*, (Depok: PT. Kharisma Putra Utama, 2011), pasal 20.

“penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga”.³⁸ Artinya kedua belah pihak harus saling sepakat atas obyek yang diperjualbelikan berikut harga yang ditawarkan tanpa adanya unsur keterpaksaan karena keinginan salah satu pihak saja.

Dalam KHES pasal 22 dijelaskan pula tentang pelaksanaan suatu akad tentu terdapat rukun dan syarat yang bisa menjadi sebab sahnya suatu akad tersebut, yang diantaranya ialah sebagai berikut:

- a) Pihak-pihak yang berakad,
- b) Objek akad,
- c) Tujuan pokok akad,
- d) Kesepakatan.³⁹

Sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam KHES pasal 26 mengenai akad, akad dikatakan tidak sah apabila bertentangan dengan:

1. Syariat Islam,
2. Peraturan perundang-undangan,
3. Ketertiban umum, dan/atau
4. Kesusilaan.⁴⁰

Selain itu, pada Pasal 27-28 KHES juga dijelaskan mengenai hukum akad yang terbagi menjadi 3, adapun diantaranya yaitu:

³⁸ KHES, Pasal 62

³⁹ KHES, Pasal 22.

⁴⁰ KHES, Pasal 26

- a. Akad yang sah, yaitu akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.⁴¹
- b. Akad yang *fasid* (rusak/dapat dibatalkan), KHES mengartikan akad fasid yaitu akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya namun terdapat sesuatu yang merusak pada akad tersebut.⁴² Akad *fasid* berbeda dengan akad *bathil*, karena kalau akad *fasid* yaitu suatu akad yang secara syariat sah pokoknya (yaitu mengenai rukun dan syaratnya), namun dalam akad *fasid* ini tidak sah sifatnya yang artinya terdapat syarat keabsahan akad yang tidak terpenuhi.⁴³

Imam Mustofa dalam bukunya menyebutkan beberapa syarat tambahan setelah syarat terbentuknya akad terpenuhi, syarat-syarat tersebut dapat menentukan keabsahan suatu akad.

Adapun syarat-syaratnya ialah sebagai berikut:

1. Dilakukan secara bebas dan dinyatakan atas kehendak sendiri, tanpa paksaan dari pihak mana pun;
2. Obyek transaksi jual beli yang diserahkan tidak menimbulkan bahaya;
3. Bebas dari *gharar*;
4. Bebas dari riba.⁴⁴

⁴¹ KHES Pasal 28

⁴² KHES, Pasal 28

⁴³ Penti Vidiantika, "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buah Dengan Sistem Karungan (studi kasus di Pasar Pulung Kec. Pulung Kab. Ponorogo), (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2021), 30.

⁴⁴ Mustofa, *Kajian Fikih*, 76

Syarat-syarat tersebut merupakan syarat keabsahan yang menentukan akad dalam jual beli tersebut sah atau tidak. Apabila akad yang dilakukan tidak dapat memenuhi syarat diatas, walaupun rukun dan syarat terbentuknya akad sudah terpenuhi maka hukum dari akad tersebut adalah tidak sah. Akad tersebut biasa disebut akad fasid, ulama Hanafiyah mengatakan bahwa akad fasid adalah akad yang menurut *syara'* sah pokoknya, namun tidak sah sifatnya. Artinya akad yang dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, namun belum memenuhi syarat keabsahannya.⁴⁵

c. Akad yang batal, menurut KHES dalam akad ini dianggap batal karena akad yang dilakukan tidak memenuhi rukun dan syarat yang ada. Sehingga akad ini tidak dibenarkan secara syariat, walaupun pernah dilakukan karena dianggap tidak memiliki akibat hukum yang terjadi.⁴⁶

b. Dasar Hukum Jual Beli

Sesuai yang dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa hukum asal jual beli adalah mubah, yang artinya boleh dilaksanakan ataupun ditinggalkan apabila keduanya sama-sama Ridha. Namun akan menjadi halal apabila dilakukan untuk tujuan melangsungkan hidupnya, bahkan akan menjadi haram apabila dilakukan melenceng dengan aturan syariat islam. Adapun dasar hukum jual beli yang

⁴⁵ Mustofa, *Kajian Fikih*, 76

⁴⁶ KHES, Pasal 28

terdapat dalam Al-Quran ialah sebagaimana termaktub dalam beberapa firman Allah SWT berikut:

1. (Q.S Al-Baqarah : 275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁴⁷

2. (Q.S Al-Isra' Ayat : 35)

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ ۖ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁴⁸

Selain dasar hukum jual beli yang bersumber dari al-Quran terdapat beberapa hadits yang digunakan sebagai dasar hukum, adapun diantaranya ialah sebagai berikut :

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid Warna dan Terjemah*, (Wonogiri : UD. Insan Mulia Kreasi, 2019), 47

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid Warna dan Terjemah*, (Wonogiri : UD. Insan Mulia Kreasi, 2019), 285

1. Hadis yang menerangkan bahwa jual beli itu adalah transaksi yang baik (*mabrur*).

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رواه البزار والحاكم

Artinya: "Nabi SAW pernah ditanya: Profesi apakah yang paling baik?, Rasulullah saw bersabda: Profesi seseorang yang dilakukan dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik."⁴⁹ (HR. Bazzar dan al-Hakim)

2. Hadis yang menerangkan bahwa jual beli itu didasarkan atas rasa suka sama suka.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: "Dari Abi Sa'id al-Khudri berkata, Rasulullah Saw. bersabda: Sesungguhnya jual beli itu didasarkan atas saling meridhai (suka sama suka)"⁵⁰. (H.R. Al-Baihaqi).

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam melakukan transaksi jual beli terdapat rukun dan syarat yang perlu diperhatikan dan perlu dipenuhi. Menurut ulama hanafiyah ijab merupakan satu-satunya rukun dalam jual beli, karena beliau beranggapan bahwa prinsip utama dalam jual beli adalah rasa saling merelakan ketika dilakukannya suatu transaksi tersebut.⁵¹

⁴⁹ Al-Hafidz Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, diterjemahkan oleh Lora Ismail Marzuki, (Surabaya: Darul Ilmu, 1448), 158.

⁵⁰ Al-Hafidz Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, diterjemahkan oleh Lora Ismail Marzuki, (Surabaya: Darul Ilmu, 1448), 159.

⁵¹ Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer*, 72.

Secara umum ulama menyepakati bahwasanya rukun dalam jual beli ada 3, yakni:

- *Aqidain* orang yang berakad (penjual dan pembeli);
- Adanya *sighat* atau ijab qabul (akad);
- *Ma'qud alaih* yaitu adanya barang yang diperjual-belikan beserta harga yang ditetapkan.⁵²

Di dalam pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menyebutkan beberapa rukun jual beli, yaitu 1) penjual dan pembeli selaku subyek yang melakukan transaksi jual beli, 2) obyek yang digunakan sebagai barang yang ditukarkan dengan sesuatu yang lain bisa berupa benda berwujud dan tidak, benda bergerak dan tidak, serta benda yang terdaftar maupun tidak, 3) adanya kesepakatan antara kedua belah pihak secara sukarela. Kesepakatan bisa berupa tulisan, lisan maupun isyarat bagi orang yang bisu.⁵³

Seseorang yang bertransaksi harus memenuhi rukun jual beli diatas. Jika terdapat rukun yang tidak terpenuhi, konsekuensi yang ditanggung ialah jual beli tersebut batal karena tidak sesuai dengan syariat Islam yang ada. Selain rukun jual beli, para ulama juga menegaskan terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *aqid*, akad, dan obyek akad. Adapun syarat-syarat dalam jual beli ialah sebagai berikut:⁵⁴

⁵² Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, 10-11.

⁵³ Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Edisi Revisi)*, (Depok: PT. Kharisma Putra Utama, 2011), pasal 56

⁵⁴ Mustofa, *Kajian Fikih*, 72-74

1. Syarat untuk penjual dan pembeli

- a. Cakap hukum⁵⁵, dalam hal ini jual beli dapat dilakukan oleh orang yang sudah dewasa karena ia sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat hukum yang terjadi.⁵⁶
- b. Berakal, yakni orang melakukan akad harus benar benar sehat secara akal. Apabila yang melakukan akad baik salah satunya atau keduanya gila maka transaksi tersebut dianggap tidak sah secara syariat, karena tidak memenuhi syarat dalam jual beli tersebut.⁵⁷
- c. Baligh, yaitu orang yang melakukan akad harus cukup umur dalam bertransaksi.⁵⁸ Apabila seorang anak kecil yang bertransaksi maka hukumnya tidak sah secara syaratnya tidak terpenuhi kecuali anak tersebut didampingi oleh orang tuanya atau seorang wali.⁵⁹
- d. Melakukan atas dasar saling suka tanpa adanya unsur paksaan.⁶⁰

⁵⁵ Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Edisi Revisi)*, (Depok: PT. Kharisma Putra Utama, 2011), pasal 23

⁵⁶ Windi Ika Septian, "Praktik Sistem Perjanjian Jual Beli Chip Pada Game Online Poker di Aplikasi Luxy Poker Texas Holdem Poker Perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", (Skripsi, UIN Khas Jember, 2023), 28.

⁵⁷ Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, 11-12

⁵⁸ Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, 13.

⁵⁹ KHES, Pasal 3.

⁶⁰ Siregar dan Koko, *Fikih Muamalah*, 127.

2. Syarat akad (ijab qabul)

- a. Tidak boleh bertentangan, artinya akad yang diucapkan harus sesuai dengan kesepakatan diantara keduanya.⁶¹
- b. Boleh dilakukan dengan tulisan maupun lisan, apabila dilakukan secara tulisan itu akan lebih mengikat bagi keduanya. Sedangkan apabila dilakukan secara lisan maka perlu adanya seorang saksi, dikarenakan hanya didasari pada rasa kepercayaan masing-masing pihak.
- c. Dilakukan dalam satu tempat, artinya kedua pihak berada di satu tempat yang sama, atau boleh di tempat yang berbeda namun keduanya saling mengetahui keberadaannya.⁶²
- d. Lafal dalam *sighat* tidak boleh digantungkan pada suatu hal, contohnya “apabila bapakku meninggal maka aku jual barang ini kepadamu”.⁶³
- e. Dilakukan tanpa adanya batas waktu⁶⁴, seperti halnya “aku jual barang ini dengan jangka setahun saja”, hal yang demikian itu tidak diperbolehkan.

3. Syarat barang yang diperjual-belian

- a. Suci⁶⁵, artinya barang yang menjadi objek dalam jual beli adalah barang yang suci bukan barang yang najis atau

⁶¹ Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, 13.

⁶² Mustofa, *Kajian Fikih*, 74.

⁶³ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah (Teori dan Implementasi)*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 129.

⁶⁴ BAB II (Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Dalam Islam), 33, <https://eprints.walisongo.ac.id/6598/BAB%2011.pdf>.

barang yang mengandung najis seperti halnya anjing, babi, khamar, dan darah adalah contoh barang yang tidak boleh diperjual belikan.⁶⁵

- b. Barang yang diperjual belikan harus nampak dan nyata, artinya barangnya jelas keberadaannya bukan barang yang masih belum pasti adanya atau mengandung unsur *gharar*.
- c. Barang tersebut memiliki manfaat, artinya obyek jual beli bisa diambil manfaatnya atau memiliki nilai pakai dan halal.
- d. Barang adalah sepenuhnya hak milik penjual, yang artinya obyek jual beli bukan hak milik orang lain bukan juga hak yang sudah berpindah pemilik, sehingga bisa diserahkan kepemilikannya kepada pembeli.⁶⁷

Beberapa hal berikut mencakup terkait obyek jual beli yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 76, diantaranya:⁶⁸

1. Barang yang diperjual belikan harus sudah ada,
2. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan,
3. Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu,
4. Barang yang diperjualbelikan harus halal
5. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli,

⁶⁵ Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, 18.

⁶⁶ Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, 19.

⁶⁷ Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah*, 33.

⁶⁸ Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Edisi Revisi)*, (Depok: PT. Kharisma Putra Utama, 2011), pasal 76.

6. Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui,
7. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli,
8. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut,
9. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti waktu akad.

Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi di dalam bukunya yang berjudul *Fikih Empat Madzhab jilid 3* mengenai *Ma'qud 'alaih* dijelaskan sebagai berikut:

1. Harus suci, jika najis maka tidak sah,
2. Bermanfaat menurut syariah,
3. Penjual bisa menyerahkan barang yang diperjualbelikan kepada pembeli.
4. Pelaku transaksi memiliki hak perwalian atas barang yang diperjualbelikan,
5. Spesifikasi barang yang diperjualbelikan harus diketahui dengan jelas oleh calon pembeli.⁶⁹

d. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Adapun prinsip-prinsip dalam praktik jual beli ialah sebagai berikut:

- a. Prinsip ketuhanan (tauhid) adapun implementasi dari prinsip ini yaitu dengan terwujudnya transaksi yang menghindari segala

⁶⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021), 293.

bentuk eksploitasi yang menguntungkan diri sendiri dan menghindari segala bentuk transaksi dari unsur riba.⁷⁰

- b. Prinsip kerelaan (suka sama suka), artinya transaksi yang dilakukan tidak terdapat unsur pemaksaan dan atas dasar kerelaan dari masing-masing pihak.⁷¹
- c. Prinsip keadilan, artinya transaksi yang dilakukan tidak dengan maksud *mendzalimi* salah satu pihak. Dilakukan dan ditetapkan atas kesepakatan penjual atau pembeli baik dari barang, maupun harga.⁷²
- d. Prinsip kemanfaatan, yakni terdapat manfaat yang diperoleh baik dari barang yang diperjual-belikan atau dari transaksi jual beli yang dilakukan.⁷³
- e. Prinsip kebebasan, yaitu dimana seorang penjual ataupun pembeli memiliki hak bebas untuk tetap melanjutkan transaksi jual beli atau meninggalkannya.⁷⁴
- f. Prinsip akhlak (etika), maksud dari prinsip ini yaitu dimana dalam melakukan transaksi jual beli diharuskan untuk berperilaku yang baik dan tidak merugikan salah satu pihak, seperti halnya bersikap jujur dalam memberikan kejelasan

⁷⁰ Misbahul Ulum, Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam dan Penerapannya Pada E-commerce Islam di Indonesia, *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 17, no. 1 (Maret 2020) : 49-64, <https://ejournal.unisnu.ac.id/JDEB>.

⁷¹ Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah*, 34

⁷² Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah*, 34

⁷³ Windi Ika Septian, "Praktik Sistem Perjanjian Jual Beli Chip Pada Game Online Poker di Aplikasi Luxy Poker Texas Holdem Poker Perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", (Skripsi, UIN Khas Jember, 2023), 30.

⁷⁴ Misbahul Ulum, *Prinsip-Prinsip Jual Beli Online*, 49-64

terhadap barang, harga maupun pembayaran pada transaksi, tidak mengucapkan sumpah palsu, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat, serta dapat dipercaya.⁷⁵

e. **Macam-Macam Jual Beli**

Dalam praktiknya, jual beli dibagi menjadi beberapa macam yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari alat pembayaran dan barang yang dijadikan obyek transaksi, jual beli dibagi menjadi 4 macam, yakni:
 - 1) Jual beli mutlak, yakni pertukaran antara barang dengan uang sebagai alat pembayaran.⁷⁶
 - 2) Jual beli salam (pesanan) yakni transaksi jual beli yang dilakukan tidak secara tunai. Artinya barang yang dalam hal ini merupakan obyek jual beli tidak langsung diserahkan namun disebutkan terkait sifat-sifatnya secara jelas, tidak hanya itu pembayarannya bisa dilakukan dimuka ataupun diakhir sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.⁷⁷
 - 3) Jual beli *Sharaf*, yakni pertukaran uang dengan uang contohnya seperti tempat penukaran uang atau *money changer* yang melakukan transaksi penukaran mata uang yang berbeda.⁷⁸

⁷⁵ Misbahul Ulum, *Prinsip-Prinsip Jual Beli Online*, 49-64.

⁷⁶ Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, 30.

⁷⁷ Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah*, 36.

⁷⁸ Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, 32.

- 4) Jual beli *Muqayadhah*, yakni transaksi jual beli dimana obyek dan alat pembayarannya adalah barang atau seringg kita kenal dengan sebutan barter.⁷⁹
- b. Ditinjau dari waktu serah terima, jual beli dibagi menjadi 4 macam, diantaranya:⁸⁰
- 1) Waktu pembayaran dan penyerahan obyek secara bersamaan (tunai), artinya dimana seorang penjual atau pemilik obyek langsung menyerahkan barang kepada pembeli dan pembeli memberikan uangnya secara tunai disaat itu juga.⁸¹
 - 2) Waktu pembayaran di muka dan penyerahan barang di akhir, transaksi ini sering disebut jual beli salam dimana pembeli atau pemesan menyerahkan maharnya terlebih dahulu namun penjual akan menyerahkan barangnya dikemudian hari. Salah satu contohnya ialah seperti sistem pesan online diberbagai *e-commerce*.⁸²
 - 3) Waktu pembayaran di akhir dan penyerahan barang di awal (kredit), transaksi ini bisa dikatakan sejenis hutang karena seorang customer dapat memanfaatkan barang atau jasanya terlebih dahulu namun pembayarannya dilakukan

⁷⁹ Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, 32-33

⁸⁰ Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, 35-37.

⁸¹ Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, 35

⁸² Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, 36

dikemudian hari. Contohnya seperti pembayaran tagihan listrik PLN.⁸³

- 4) Waktu pembayaran dan penyerahan obyek sama-sama ditunda, dalam hal ini sekalipun telah terjadi akad antara pembeli dan penjual namun barang maupun pembayarannya sama-sama ditunda. Para ulama menyebut jenis jual beli ini sebagai jual beli hutang dengan hutang.⁸⁴

Selain jenis jual beli diatas, Hariman Surya Siregar dalam bukunya yang berjudul *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* menyebutkan bahwa masih terdapat beberapa jenis jual beli yang dilarang dalam Islam, diantaranya sebagai berikut⁸⁵:

- 1) Jual beli *gharar* (dilarang karena mengandung unsur penipuan atau pengkhianatan)
- 2) Jual beli *mulaqih* (dilarang karena berupa hewan yang masih dalam pembibitan sebelum bersetubuh dengan hewan betina)
- 3) Jual beli *mudhamin* (dilarang karena berupa hewan yang masih berada di dalam perut sang induk)
- 4) Jual beli *muhaqolah* (dilarang karena berupa buah-buahan yang masih belum siap panen)
- 5) Jual beli *munabadzah* (dilarang karena tukar menukarnya antara kurma basah dengan kurma kering atau anggur basah dengan anggur kering yang menggunakan alat ukur takaran)

⁸³ Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, 37

⁸⁴ Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, 37

⁸⁵ Siregar dan Koko, *Fikih Muamalah*, 130-131.

- 6) Jual beli *mukhabarah* (dilarang karena menggunakan tanah sebagai jaminan dari hasil tanah itu sendiri)
- 7) Jual beli *tsunaya* (dilarang karena terdapat pematokan harga sedangkan obyek dari jual beli tersebut merupakan sejumlah barang yang memiliki pengecualian tidak jelas)
- 8) Jual beli *'asb al-fahl* (dilarang karena obyek transaksi merupakan sperma hewan pejantan)
- 9) Jual beli *mulamasah* (dilarang karena memperjualbelikan suatu pakaian yang disentuh oleh pihak lain, contohnya “kain mana saja yang engkau sentuh, maka kain tersebut saya jual kepada engkau dan akan menjadi milik engkau dengan harga sekian”)
- 10) Jual beli *munabadzah* (dilarang karena memperjualbelikan sesuatu tanpa adanya kejelasan kualitas maupun kualitasnya serta menggunakan cara yang tidak semestinya.
- 11) Jual beli *'urban* (dilarang karena pihak pembeli membayar uang muka terlebih dahulu dengan catatan apabila jual beli tetap dilangsungkan, maka uang muka tersebut menjadi bagian dari pembayaran atas harga yang ditetapkan. Namun sebaliknya apabila jual beli tersebut gagal maka uang muka yang dibayar tadi akan hangus dan dianggap sebagai hibah pembeli kepada penjual)

- 12) Jual beli *talaqqi rukban* (dilarang karena pihak pembeli mendatangi penjual dengan maksud memanipulasi penjual yang belum sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran)
- 13) Jual beli *musharrah* (dilarang karena memanipulasi penjualan hewan ternak betina dengan mengikat putting susunya agar isinya lebih nampak banyak sehingga daya jualnya mahal)
- 14) Jual beli *shubrah* (dilarang karena obyek yang diperjualbelikan ditumpuk dan bagian luarnya ditaruh yang lebih bagus sedangkan di dalam sudah tidak cukup baik. Contohnya menjual ikan yang dimana tumpukan paling bawah adalah sisa penjualan kemarin sedangkan yang diatas adalah tumpukan ikan segar)
- 15) Jual beli *najasi* (dilarang karena melakukan transaksi jual beli dengan provokasi harga lewat rekayasa permintaan).⁸⁶

2. Jual Beli Gharar

a. Definisi Jual Beli Gharar

Gharar secara bahasa berarti *al-mukhatharah* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidak jelasan). Sedangkan menurut istilah jual beli *gharar* adalah suatu transaksi jual beli atau akad yang mengandung unsur penipuan, dikarenakan tidak adanya kejelasan pada suatu barang baik dari segi harga, kualitas, kuantitas, serta keberadaannya.⁸⁷

⁸⁶ Siregar dan Koko, *Fikih Muamalah*, 131.

⁸⁷ Ahmad Zain An-najah, *Jual Beli Gharar*, Pondok Gede November 14, 2013, <https://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/448/jual-beli-gharar/>. [diakses pada tanggal 18 Juli 2023, 20.38]

Berdasarkan pendapat Wahbah Al-Zuhayli yang dikutip oleh Evan Hamzah Muchtar dalam jurnalnya mengatakan bahwa *gharar* disebut lain dengan istilah *al-khatr* dan *at-taghrir* yang berarti sesuatu yang timbul dan dapat menyebabkan kerusakan, atau sesuatu yang tampaknya baik namun secara realita dapat menimbulkan suatu permasalahan.⁸⁸ Berikut pandangan beberapa ulama fiqh mengenai *gharar*, diantaranya:

- ❖ Imam al-Qarafi dari madzhab Maliki, beliau berpendapat bahwasanya *gharar* merupakan suatu yang masih belum jelas dapat diperoleh atau tidak;⁸⁹
- ❖ Imam Shirazi dari madzhab Syafi'i, beliau menyatakan *gharar* sebagai suatu hal yang urusannya tidak bisa diketahui dan akibatnya tidak nampak;⁹⁰
- ❖ Ibnul Qoyyim berpendapat bahwa *gharar* adalah suatu hal dimana hal tersebut tidak dapat diukur terkait perolehannya. Sekalipun barang tersebut nampak di depan mata ataupun tidak, seperti halnya menjual kuda liar yang belum ditangkap.⁹¹

Dari beberapa pemaparan diatas dapat diambil pengertian bahwa *gharar* adalah suatu bentuk transaksi jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan atau

⁸⁸ Evan Hamzah Muchtar, "Muamalah Terlarang Maysir dan Gharar", *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 18 Edisi Oktober (2017), 82-100, <https://doi.org/10.36769/asy.v18i1.73>.

⁸⁹ Evan Hamzah Muchtar, *Muamalah Terlarang Maysir dan Gharar*, 82-100.

⁹⁰ Evan Hamzah Muchtar, *Muamalah Terlarang Maysir dan Gharar*, 82-100.

⁹¹ Muhamad Arif, *Riba, Gharar dan Maysir dalam Ekonomi Islam*, Makalah yang diseminarkan di forum seminar kelas, (Makassar: UIN Alauddin, 2019), 9-10. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/15699>.

ketidakpastian, serta unsur penipuan. Unsur-unsur tersebut dapat menimbulkan suatu hasil yang tidak pasti akan hak serta kewajibannya pada suatu transaksi. Adapun ketidakpastian tersebut dikenal dengan sebutan *gharar* yang terlarang. *Gharar* dapat terjadi pada beberapa keadaan, yakni:⁹²

- 1) Ketidakjelasan ada atau tidaknya barang yang menjadi objek transaksi,
- 2) Objek ada namun kejelasan terhadap penyerahan barang kepada pembeli masih belum diketahui,
- 3) Terjadi apabila berdampak pada persepsi jenis objek transaksi, kadar, jumlah, maupun pada syarat-syaratnya, dan
- 4) Apabila berkaitan dengan pelaksanaan di waktu mendatang.

Jual beli *gharar* terjadi karena adanya ketidakjelasan dalam suatu pertukaran yang bertentangan dengan karakter kontrak pertukaran. Adapun karakter kontrak pertukaran bertujuan untuk memberikan suatu kepastian baik dari segi jumlah dan waktu. Apabila di dalam transaksi pertukaran terdapat aksi spekulasi sehingga timbul ketidakpastian dan menyebabkan beberapa kemungkinan diantaranya: untung, rugi, ditengah-tengah untung dan rugi (imbang).⁹³ Maka ketidakpastian yang muncul karena adanya

⁹² Kamli, "Analisis Jual Beli Ijon Di Kecamatan Kediri Dalam Perspektif Islam", *Journal Of Education and Religius Studies*, Vol 10 No. 1, (2017), 220-247, <http://ejournal.kopertais4.or.id>.

⁹³ Purbayu Budi Santosa dan Aris Anwaril Muttaqin, Larangan Jual Beli *Gharar*: Tela'ah Terhadap Hadis dari Musnad Ahmad bin Hanbal, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 1, (2015), 158-173, <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v3i1.1277>.

aksi spekulasi di dalam suatu transaksi, hal itulah yang disebut *gharar* dan dilarang dalam syariat.

b. Dasar Hukum Larangan Jual Beli Gharar

Adapun dasar hukum larangan jual beli *gharar* bisa disandarkan pada dalil-dalil al-Quran maupun al-Hadits, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. (Q.S Al-Baqarah : 188)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”⁹⁴

2. (Q.S An-Nisa : 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁹⁵

3. Hadits-Hadits Nabi tentang larangan jual beli gharar

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

⁹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid Warna dan Terjemah*, (Wonogiri : UD. Insan Mulia Kreasi, 2019), 29

⁹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid Warna dan Terjemah*, (Wonogiri : UD. Insan Mulia Kreasi, 2019), 83

Artinya: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah (melempar kerikil) dan jual beli gharar”⁹⁶

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاصِرَةِ وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُرَابِنَةِ — رواه البخارى

Artinya: “Dari Anas bin Malik r.a. ia berkata: Rasulullah saw melarang jual beli *muhaqalah* (yaitu jual beli buah yang masih di atas pohonnya), dan *muhadharah* (jual beli buah yang belum matang/masih hijau dan belum jelas kualitasnya), jual beli *mulamasah* (yaitu jual beli dengan tidak mengetahui ukuran, jenis dan kualitas barang), jual beli lempar dan jual beli *muzabanah*”.⁹⁷ (HR. Al-Bukhari)

c. Bentuk-Bentuk Gharar

Terdapat banyak sekali bentuk-bentuk jual beli *gharar*, jika dilihat dari barang yang dijadikan obyek transaksi ialah sebagai berikut:⁹⁸

1. Jual beli *ma'dum* yaitu jual beli dimana penjual tidak mampu menyerahkan obyek akad pada saat akad terjadi. Baik barangnya sudah ada atau belum ada. Seperti halnya menjual buah yang masih belum matang, menjual janin yang ada dalam perut induknya ataupun menjual sengon yang masih belum siap terbang.⁹⁹

⁹⁶ Al-Hafidz Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, diterjemahkan oleh Lora Ismail Marzuki, (Surabaya: Darul Ilmu, 1448), 162.

⁹⁷ Al-Hafidz Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, diterjemahkan oleh Lora Ismail Marzuki, (Surabaya: Darul Ilmu, 1448), 164.

⁹⁸ Purbayu Budi Santosa dan Aris Anwaril Muttaqin, Larangan Jual Beli *Gharar*: Tela’ah Terhadap Hadis dari Musnad Ahmad bin Hanbal, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 1, (2015), 158-173, <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v3i1.1277>.

⁹⁹ Nadrattuzaman Hosen, “Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi”, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 1 No. 1, (2009), 53-64, <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2453>.

2. Jual beli *ma'juzi at-taslim* yaitu jual beli yang barangnya belum bisa diserahkan karena keberadaannya yang tidak jelas, seperti halnya jual beli motor hilang dan masih dalam tahap pencarian.¹⁰⁰
3. Jual beli *majhul* yaitu jual beli dimana spesifikasi dari barang tersebut baik dari kualitas, kuantitas, sifat maupun jenisnya tidak diketahui secara pasti. Jual beli bentuk ini dilarang apabila menimbulkan suatu pertentangan antara pembeli dan penjual, sehingga dinamakan jual beli fasid. Namun, jika tingkat *majhulnya* sedikit dan tidak menimbulkan pertentangan antara pembeli dan penjual maka jual belinya dihukumi sah karena tidak menghalangi proses penyerahan dan penerimaan terhadap barang tersebut.¹⁰¹
4. Jual beli *juzaf* yaitu jual beli sesuatu yang bisa ditimbang atau ditakar namun barang tersebut dijual tanpa taksiran.¹⁰²

d. Hukum Jual Beli Gharar

Hukum jual beli *gharar* dilarang di dalam Islam, karena terdapat ketidaksesuaian dengan aturan syariat. Hal ini diperkuat oleh sabda Nabi Muhammad dalam hadisnya yang tertera di dalam kajian teori mengenai dasar hukum larangan jual beli *gharar*. Akan tetapi Muhammad Arif mengutip dibuku karya Ash-Shawi dan Muhammad Shalah Muhammad yang berjudul *Problematika*

¹⁰⁰ Evan Hamzah Muchtar, *Muamalah Terlarang Maysir dan Gharar*, 82-100.

¹⁰¹ Nadrattuzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*, 53-64

¹⁰² Evan Hamzah Muchtar, *Muamalah Terlarang Maysir dan Gharar*, 82-100.

Investasi pada Bank Islam Solusi Ekonomi bahwa apabila disesuaikan dengan hukumnya, *gharar* terbagi menjadi 3 macam yang diantaranya:¹⁰³

1. *Gharar* yang dilarang dan diharamkan menurut ijma para ulama, dikarenakan ketidakpastiannya terlalu nampak dan seharusnya *gharar* sejenis ini dapat dihindari dan ditinggalkan. Contohnya seperti jual beli *mulamasah*, jual beli *munabadzah*, jual beli *hashah* (jual beli dengan melemparkan batu terhadap barang), jual beli *mudhamin*, dan lain sebagainya. Mengenai keharaman dan kebathilan akad ini para ulama sepakat tanpa adanya perbedaan pendapat.¹⁰⁴
2. *Gharar* yang diperbolehkan berdasarkan ijma para ulama, diperkenankan karena jenis *ghararnya* ringan.¹⁰⁵ Hal ini disepakati karena apabila *ghararnya* kecil itu tidak akan berpengaruh untuk membatalkan suatu akad. Seperti halnya pembeli membeli rumah beserta tanah dibawahnya. 4 alasan *gharar* diperbolehkan, yaitu:¹⁰⁶
 - a. Apabila barang tersebut digunakan sebagai barang pelengkap,

¹⁰³ Muhamad Arif, *Riba, Gharar dan Maysir dalam Ekonomi Islam*, Makalah yang diseminarkan di forum seminar kelas, (Makassar: UIN Alauiddin, 2019), 9-10. <http://repositori.uin-alauiddin.ac.id/id/eprint/15699>.

¹⁰⁴ Muhamad Arif, *Riba, Gharar dan Maysir dalam Ekonomi Islam*, 9.

¹⁰⁵ Arif, *Riba, Gharar dan Maysir*....., 9.

¹⁰⁶ Ahmad Zain An-najah, *Jual Beli Gharar*, Pondok Gede November 14, 2013, <https://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/448/jual-beli-gharar/>. [diakses pada tanggal 18 Juli 2023, 20.38]

- b. Apabila *ghararnya* sedikit,
 - c. Apabila masyarakat tidak mengindahkan transaksi tersebut artinya dimaklumi tanpa adanya pertentangan dan dianggap sesuatu yang lumrah,
 - d. Apabila dilakukan karena masyarakat memang membutuhkan pada transaksi tersebut.
3. *Gharar* yang diperselisihkan hukumnya karena berada ditengah-tengah antara diharamkan atau diperbolehkan. Para ulama masih berselisih pendapat terkait jual beli yang mengandung *gharar* sejenis ini. Adapun contohnya jual beli wortel atau kacang yang masih berada di dalam tanah. Jual beli ini jelas mengandung *gharar* karena adanya ketidakjelasan terhadap obyek jual belinya namun dalam menghukumi jual beli ini para ulama masih belum memberikan kesepakatan atas jual beli jenis *gharar* ini.¹⁰⁷

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹⁰⁷ Ahmad Zain An-najah, *Jual Beli Gharar*, Pondok Gede November 14, 2013, <https://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/448/jual-beli-gharar/>. [diakses pada tanggal 18 Juli 2023, 20.38]

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yakni sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, dengan bertujuan agar peneliti dapat menguasai fenomena-fenomena yang terjadi dan dialami dengan suatu holistik dan secara deskripsi di dalam konteks alamiah tertentu dengan memakai metode alamiah.¹⁰⁸ Sedangkan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang memiliki tujuan menggambarkan sifat-sifat dari suatu keadaan individu ataupun kelompok tertentu.¹⁰⁹ Dalam hal ini, peneliti memiliki tujuan untuk dapat mendeskripsikan berbagai data aktual yang diperoleh melalui tahap observasi dan wawancara dalam kehidupan masyarakat.

Sedangkan untuk jenis penelitiannya, peneliti menggunakan jenis penelitian empiris yang berfokus pada suatu penelitian yang terjadi di lapangan dengan melihat dan mengamati langsung terhadap penerapan aturan-aturan yang digunakan oleh masyarakat.¹¹⁰ Penelitian ini berguna untuk mengamati suatu hukum terhadap pengimplementasian pada hukum yang berlaku di masyarakat.¹¹¹ Penelitian hukum empiris menurut Dr.

¹⁰⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005),6

¹⁰⁹ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), 6.

¹¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI. Publishing, 2020), 50.

¹¹¹ Abdullah Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

Martoyo, S.H.I, M.H. yang tertuang di dalam materi Metode Penelitian dan Penulisan Hukum adalah suatu penelitian yang mengkaji dan menganalisa langsung baik tentang perilaku hukum suatu individu atau kelompok masyarakat yang berkaitan dengan hukum dan sumber data yang dipakai berasal dari data primer dan diperoleh langsung dari dalam masyarakat itu sendiri.¹¹²

Definisi lain mengenai penelitian empiris yaitu suatu penelitian yang dikaji dengan berdasarkan sesuatu yang terjadi di masyarakat, tujuannya tidak lain untuk mengetahui dan mendapatkan suatu data fakta yang diperlukan, jika data tersebut telah didapatkan maka tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi terhadap masalah tersebut sampai adanya penyelesaian masalah.¹¹³

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan wilayah yang dipilih oleh peneliti untuk mencari informasi terkait dengan tema yang diangkat. Penelitian ini dilakukan di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan di desa Ampelan lebih banyak terdiri dari lahan kering dan mayoritas penduduk Desa Ampelan adalah seorang petani yang sebagian besar dari mereka menanam pohon sengon di ladangnya. Di Desa tersebut juga belum pernah diadakan penelitian yang serupa. Alasan selanjutnya yaitu karena di Desa Ampelan merupakan

¹¹² Martoyo, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jember: Universitas KH Achmad Siddiq, 2023)

¹¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

lokasi yang masyarakatnya paling banyak melakukan transaksi jual beli sengon dengan sistem kontrak, serta jual beli tersebut sudah berlangsung selama 11 tahun lamanya sejak tahun 2012.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian yaitu pihak-pihak informan yang dapat memberikan informasi terkait tema penelitian yang diangkat oleh peneliti. Penelitian dapat dilaksanakan apabila terdapat subyek di dalamnya, karena mereka yang berkemampuan untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada peneliti.¹¹⁴ Adapun informan dalam penelitian ini, ialah sebagai berikut:

1. Informan Utama

a. Penjual sengon dengan sistem kontrak

- 1) Ibu Rahma
- 2) Ibu Hosna
- 3) Ibu Nartik

b. Pembeli sengon

- 1) Bapak Edi Rahman.
- 2) Bapak Suryono.

2. Informan Tambahan

a. Masyarakat Sekitar

- 1) Bapak Basori Alwi selaku Kepala Desa Ampelan
- 2) Bapak Abdul Hadi selaku Ketua RT.10 di Desa Ampelan

¹¹⁴ Suaharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), 200.

- 3) Bapak Suparto selaku petani sengon yang tidak menjual dengan sistem kontrak.
- 4) Ibu Sholeha selaku petani yang menanam sengon namun tidak menjual dengan sistem kontrak
- 5) Bapak Ahmadi selaku petani sengon lain.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa teknik yang digunakan untuk mengumpulkan suatu data, dikarenakan dari teknik pengumpulan data yang tepat dapat menghasilkan data yang sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penelitian. Peneliti dalam memperoleh data menggunakan 3 teknik pada umumnya seperti teknik observasi, teknik wawancara berikut teknik dokumentasi. Teknik-teknik tersebut memiliki peranan penting dalam mengupayakan informasi yang akurat. Selanjutnya teknik pengumpulan data akan peneliti uraikan sebagaimana berikut:

1. Observasi

Pada penelitian ini, peneliti mengamati secara langsung terhadap obyek yang diteliti yaitu dengan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian serta pengamatan terkait bagaimana mekanisme jual beli sengon di Desa Ampelan. Tidak hanya itu peneliti juga menggunakan metode observasi non-partisipan atau partisipasi pasif yaitu dengan mendatangi tempat terjadinya suatu kegiatan yang

dilakukan oleh subyek, namun tidak ikut terlibat dalam suatu kegiatan tersebut.¹¹⁵

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan menyusun beberapa pertanyaan sebagai bahan untuk ditanyakan kepada pihak informan guna memperoleh data yang terperinci sebagai pendukung dari penelitian.¹¹⁶ Sugiyono berpendapat bahwasanya wawancara yang terstruktur dapat membantu seorang peneliti untuk mendapatkan sebuah informasi yang akurat sesuai dengan tema penelitian yang diangkat.¹¹⁷

Peneliti menggunakan metode ini guna mengajukan pertanyaan ke-berbagai pihak terkait, seperti kepada orang-orang yang pernah melakukan praktik jual beli sagon dengan sistem kontrak baik penjual maupun pembeli, serta kepada masyarakat sekitar yang mengetahui praktik jual beli tersebut.

3. Dokumentasi

Sugiyono memaparkan perihal dokumentasi yakni suatu metode yang digunakan demi mendapatkan data dan informasi dalam bentuk dokumen, gambar, arsip, buku ataupun tulisan yang dapat dijadikan bukti valid dalam suatu penelitian. Selain dipergunakan sebagai sarana pengumpulan data, dokumentasi juga dipakai sebagai bukti validasi

¹¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 227

¹¹⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, 168.

¹¹⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: UNPAM Press, 2018), 144.

terkait pengumpulan data yang sudah dilakukan sebelumnya.¹¹⁸ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi berupa dokumen, audio rekaman dan media gambar sebagai bukti pendukung dalam penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data diperlukan untuk mendeskripsikan suatu permasalahan yang terjadi disuatu wilayah secara runtut.¹¹⁹

1. Analisis sebelum dilapangan

Dalam penelitian kualitatif analisis data dilakukan sebelum peneliti terjun ke lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan yang dibutuhkan dalam menentukan fokus penelitian. Akan tetapi, fokus penelitian sifatnya sementara yang kemudian akan berlanjut saat peneliti berada di lapangan.¹²⁰

2. Analisis data dilapangan

Analisis data dalam penelitian kualitatif yang dilaksanakan pada saat pengumpulan data berlangsung sampai selesai. Pada proses wawancara, peneliti menganalisa terhadap jawaban para informan. Apabila jawabannya belum memperoleh kepastian pemahaman, maka wawancara dilanjut hingga memperoleh pemahaman.¹²¹

¹¹⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Pamulang: UNPAM Press, 2018), 125

¹¹⁹ Siti Kholifah dan I Wayan Suyadnya, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Berbagi Pengalaman dari Lapangan)*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 208

¹²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 125.

¹²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 126.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengujian data merupakan hal yang sangat penting untuk menghindari data yang tidak valid. Dengan demikian dalam penelitian ini peneliti menerapkan pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Dalam teknik triangulasi data, peneliti mengumpulkan data-data lalu menguji kredibilitas dari data yang diteliti, dimana pengecekan data dilakukan dengan menggunakan bermacam teknik dan sumber data.¹²²

Dalam penelitian ini, teknik yang dipakai oleh peneliti adalah triangulasi sumber yang berfungsi untuk menguji kebenaran data yang didapat lewat berbagai sumber data. Sumber data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dan hasil dokumentasi. Kemudian data tersebut dideskripsikan, dan dipisah baik dari data yang memiliki pandangan yang sama dan data yang memiliki pandangan yang berbeda serta dispesifikasikan dari beberapa sumber tersebut. Selanjutnya data yang sudah dianalisis oleh peneliti akan menghasilkan suatu kesimpulan yang sesuai dan disepakati oleh sumber tersebut.¹²³

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan dalam penelitian kualitatif pada umumnya terdiri dari tiga tahapan yaitu, tahapan pra penelitian, tahapan pelaksanaan penelitian dan tahapan penyelesaian.

¹²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung:Alfabeta, 2018), 241

¹²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung:Alfabeta, 2018), 274

a. Tahap Pra Penelitian

Pada tahap ini peneliti menentukan isu-isu atau fokus permasalahan yang menarik perhatian peneliti kemudian diangkat sebagai penelitian. Peneliti melakukan survei yakni dengan mencari subjek sebagai narasumber dan mencari data di lapangan. Kemudian peneliti merancang penelitian seperti membuat judul, menyusun konteks penelitian, identifikasi masalah, pemilihan lokasi penelitian, jadwal penelitian, serta mempersiapkan data wawancara.

b. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Tahap pelaksanaan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian. Adapun dalam proses pengumpulan data peneliti menggunakan tiga teknik yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian dilanjut ke tahap analisis data.

c. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian dapat dikatakan sebagai tahap pelaporan, yaitu peneliti menyusun hasil penelitian dengan melakukan serangkaian proses analisis data kualitatif sampai pada interpretasi data yang telah diperoleh sebelumnya. Susunan hasil penelitian disusun berdasarkan pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang berlaku di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dimana selanjutnya hasil penelitian

tersebut disetorkan ke Fakultas Syariah UINegeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.¹²⁴



¹²⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Off set, 2006), 127

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Lokasi Obyek Penelitian

1. Sejarah dan Kondisi Geografis Desa Ampelan¹²⁵

Menurut cerita sebagian tokoh masyarakat Desa Ampelan mengenai sejarah desa, dimana asal-muasal kata Ampelan diambil dari kata “Apel” yang diartikan sebagai tempat berunding bagi beberapa desa yaitu Desa Jatitamban, Desa Gubrih, Desa Banyuwulu, Desa Jambewungu, dan Desa Jatisari. Pada saat itu para pembabat wilayah bermusyawarah untuk memberikan nama desa, untuk wilayah yang dijadikan sebagai tempat perundingan (Apel) diberi nama Ampelan. Sehingga dari tercetusnya nama tersebut sampai saat ini tetap dipakai sebagai sebutan desa yakni Desa Ampelan.

Pemerintahan Desa Ampelan mulai terbentuk sejak tahun 1722, dimana pada waktu itu dipimpin oleh K.N. Kerte manguk yang memerintah selama 50 tahun lamanya. Setelah beliau turun jabatan, maka pemimpin desa diganti oleh K. Maisa (1772-1822), K. Muksin (1822-1877), P. Tima (1917-1957), P. Tronogati (1957-1990), P. Aryoto (1990-1997), P. Abdus Samad selaku PLH (1997-1998), P. Suhartono selaku PLH (1998-2000), P. Ahmad (2000-2008), B. Sawani (2008-2014), Supardi selaku PJ (dari tanggal 26 Januari 2015–Juli 2015), Kusnaedi

¹²⁵ Bapak Basori Alwi selaku Kepala Desa Ampelan diwawancari oleh peneliti dan didasarkan pada data sejarah desa Ampelan, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 9 Mei 2023.

(2015–Nopember 2017), Supardi selaku PJ (2017–September 2018), Sunardi (2018-2022), Basori Alwi (2022-sekarang).

Terdapat suatu tradisi dan budaya desa yang sampai saat ini tetap melekat yaitu selamatan desa atau sering disebut dengan istilah *kadhisaan* oleh masyarakat sekitar. Tradisi tersebut dilaksanakan sekali dalam satu tahun, dengan harapan agar desa Ampelan mendapatkan hidayah, serta masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Desa Ampelan merupakan salah satu dari 13 desa yang berada di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Desa Ampelan dengan luas 416,300 ha memiliki titik koordinat geografis sekira $7^{\circ}57'42''$ S lintang selatan dan $113^{\circ}56'15''$ E bujur timur. Secara geografis, letak Desa Ampelan ditandai dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Banyuwulu

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Jatitamban

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Gubrih

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Jambewungu

Adapun rincian luas wilayah Desa Ampelan sebagai berikut:


Luas Desa : 416.300 Ha

Terdiri dari:

❖ Tanah kering/tegal	: 156.271 Ha
❖ Tanah sawah	: 31.726 Ha
❖ Tanah pekarangan	: 141.803 Ha
❖ Jalan desa	: 7.500 Ha

- ❖ Tanah kuburan : 5.000 Ha
- ❖ Ketinggian dari permukaan laut : 400 m
- ❖

Gambar 4.1 Peta Desa Ampelan



Desa Ampelan memiliki sekira 7 dusun yang dikepalai oleh kepala dusun masing-masing. Adapun 7 dusun tersebut diantaranya ialah: Dusun Krajan, Dusun Taligunda, Dusun Utara Sungai, Dusun Timur Sungai, Dusun Batu Putih Barat, Dusun Batu Putih, dan terakhir Dusun Bandusah. Adapun tiap-tiap dusun terdiri dari beberapa Rukun Tetangga (RT) , sekira tiap dusun memiliki 3-4 RT, jadi keseluruhan RT di Desa Ampelan ada 24.

2. Sejarah jual-beli pohon sengon dengan sistem kontrak di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso¹²⁶

Masyarakat Desa Ampelan yang notabeneanya adalah seorang petani kerap kali bercocok tanam dengan mencoba hal-hal yang dianggap bisa memberikan tunjangan hidup untuk kehidupan selanjutnya. Mereka memiliki beberapa hektar tanah baik berupa tanah kering (ladang/kebun) maupun tanah basah (sawah). Awal mulanya masyarakat menanam padi, jagung, singkong, bahkan tembakau di ladangnya secara bergantian. Namun semakin beriringnya waktu, masyarakat mulai mencoba dengan menanam pohon sengon yang dianggap lebih menjanjikan hasilnya.

Pertama kali masyarakat Desa Ampelan mencoba menanam pohon sengon pada tahun 2008 silam. Pada waktu itu, daya jual pohon sengon melambung tinggi. Awalnya para petani itu merawat pohon sengonnya sendiri dan menjual ke pedagang kayu langsung, namun tidak lama setelahnya terdapat praktik jual beli dengan sistem kontrak yang mulai ditawarkan di Desa Ampelan. Adapun praktik jual beli tersebut pertama kali dilakukan dengan sistem kepercayaan, yang artinya tanpa menggunakan bukti transaksi secara tertulis dan hanya menggunakan ucapan serta berjanji secara lisan.

Akan tetapi pada masa pemerintahan bapak Kusnaedi yang menjabat sebagai kepala Desa Ampelan pada tahun 2015 lalu, perjanjian secara lisan tersebut tidak diberlakukan kembali karena dikhawatirkan

¹²⁶ Bapak Basori Alwi, Kepala Desa Ampelan diwawancarai oleh peneliti, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 9 Mei 2023.

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak pemilik sengon ataupun pihak pembeli, sehingga kepala desa membuat kebijakan agar transaksi tersebut dilakukan dengan syarat perjanjian harus dituliskan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bukti bahwa kedua belah pihak menyetujui isi perjanjiannya.

Transaksi jual beli pohon sengon dengan sistem kontrak ini dianggap membantu bagi petani atau pemilik pohon yang sedang memiliki kebutuhan secara mendesak. Transaksi ini juga dirasa menguntungkan bagi pihak pembeli, karena dia bisa mendapatkan pohon sengon tanpa perlu merawatnya dari awal penanaman sekalipun pohonnya memang masih dalam tahap belum siap terbang. Transaksi ini memang tidak hanya dilakukan oleh masyarakat Desa Ampelan. Bahkan terdapat masyarakat desa lain yang memiliki minat untuk melakukan transaksi semacam ini dikarenakan transaksi ini dirasa menguntungkan apalagi bagi pihak pembeli.

B. Penyajian dan Analisis Data

Penyajian data merupakan bagian dimana peneliti mengungkapkan suatu data yang dihasilkan dari sebuah penelitian yang disesuaikan dengan fokus penelitian serta analisis data yang relevan. Berikut pemaparan hasil dari wawancara dengan beberapa informan terkait fenomena jual beli sengon di Desa Ampelan Kecamatan Wringin kabupaten Bondowoso.

1. Praktik jual beli sengon di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

Adapun mengenai mekanisme jual beli sengon di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, peneliti melakukan wawancara kepada salah satu pembeli sengon, dalam hal ini bapak Suryono selaku orang yang menjadi perantara (*pengade*) dari pembeli sengon, dia mengatakan bahwa:

“Disini saya selaku *pengade*’ dari bos saya seringkali melakukan transaksi jual beli sengon dengan sistem kontrak, karena bos saya selain menjadi seorang tentara juga kerap kali berbisnis dengan mengkontrak sengon itu. Bahkan tidak hanya di Desa Ampelan, saya juga mencari ke desa-desa lain yang masyarakatnya banyak menanam pohon sengon. Sebelumnya itu saya mendengar kabar kalau sengon milik masyarakat ada yang mau dikontrakkan, nah jadinya saya melihat sengon yang ada di ladang seseorang tersebut. Kemudian saya tanyakan ke warga sekitar kira-kira sengon yang saya lihat itu masih dalam hak milik dari pemilik tanah atau sudah dikontrak orang lain. Semisal masih dalam hak milik biasanya saya tanyakan kepada pemilik langsung mau dikontrakkan sengonnya atau tidak, sudah laku atau tidak. Semisal memang berkeinginan untuk dikontrakkan dan belum laku dari situ saya bilang ke bos kalau di daerah ini ada yang mau mengkontrakkan sengonnya. Sebelum ngomongin harga biasanya bos bertanya terkait kondisi sengonnya, berapa banyak sengon yang ditanam, nah itu saya diskusikan dengan bos. Baru kalau bos sudah setuju, dia menetapkan harga belinya, setelah itu saya yang menyampaikan kepada pihak pemilik. Kalau setuju baru saya mengeluarkan bukti transaksi biasanya saya memakai kuitansi yang ditulis lengkap dengan nama para pihak serta nominal uang atas harga jual beli sengon dengan sistem kontrak yang disepakati. Nanti kalau sudah sepakat uangnya diberikan waktu akad namun untuk sengonnya itu masih belum siap tebang, jadi hanya bisa diambil hak kepemilikan atas sengonnya itu namun masih belum bisa saya jual langsung ke gudang.”¹²⁷

¹²⁷ Bapak Suryono, diwawancarai oleh peneliti, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 13 Mei 2023.

Ibu Rahma selaku pemilik ladang atau penjual sengon memberikan keterangan kepada peneliti ketika di wawancarai, dia menjelaskan bahwa:

“Saya pertama kali menanam sengon itu di tahun 2008 *nduk*, nah tahun 2011 pertengahan itu pertama ditebang. Awalnya dijual secara langsung ke pedagang kayu, setelahnya di akhir tahun 2011 itu saya menanam sengon lagi di ladang saya. Setelah berumur 1 tahun ada yang datang ke rumah buat menawar sengon saya, namanya pak Suryono. Sebenarnya dia cuma perantara (*pengade*) dari orang yang mau mengontrak sengon saya itu, kalau bosnya itu adalah seorang tentara Bondowoso, kabarnya memang sering mengontrak sengon bahkan tidak cuma di daerah Ampelan saja bisa keluar wilayah desa lain. Sebenarnya saya ini ndak butuh uang secara mendesak kala itu, namun harga yang ditawarkan sangat tinggi jadinya saya pikir-pikir kayaknya menjanjikan jadinya saya rembukkan dengan suami saya, eh suami saya setuju akhirnya kita sepakat sengon di ladang itu dikontrakkan. Uangnya saya gunakan untuk setor kursi haji *nduk*, karena memang sudah diniatkan dari awal kalau sengon itu sudah besar dan laku nanti mau ditabung buat setoran ternyata belum besar sudah laku dan itu lakunya mahal kala itu. Saat melakukan perjanjian kontraknya itu tidak secara lisan aja *nduk*, tapi ada perjanjian tertulis artinya ada hitam diatas putih. Sekalipun itu hanya sebuah kwitansi tanpa adanya materai tapi disitu sudah tertulis dengan jelas pihak-pihaknya, dan juga tertandatangani baik oleh saya dan pihak pembeli lengkap juga dengan lama masa kontrak serta nominal uang atas harga sengon yang dikontrak itu. Karena waktu itu masih belum ada kebijakan harus ke kantor desa untuk menerbitkan surat perjanjian yang diketahui oleh kepala desa.”¹²⁸

Senada dengan pemaparan dari bapak Edi Rahman selaku pembeli lain yang menjelaskan bahwa:

“Untuk mekanisme dalam jual beli ini sebenarnya tidak terdapat aturan yang pasti atau tertulis begitu, namanya juga praktik jual beli yah bisa saja saya yang mencari orang yang ingin menjual sengonnya. Namun kebanyakan mereka yang mendatangi saya untuk menawarkan sengon yang mereka tanam di ladangnya. Karena saya ini dikenal oleh masyarakat di Desa Ampelan, tidak

¹²⁸ Ibu Rahma, diwawancarai oleh peneliti, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 10 Mei 2023.

hanya itu bahkan masyarakat desa lainpun juga mengenal saya jadi mereka tidak segan-segan mendatangi saya untuk melakukan jual beli sengon. Ketika datang ke saya mereka sudah menawarkan sengonnya dengan harga yang mereka mau dan estimasi waktu kontrak pada sengon tersebut lumrahnya 5 tahun, tidak lupa mereka juga menyebutkan banyaknya pohon yang tertanam serta usia dari pohon tersebut entah 1 atau bahkan 2 tahun. Ketika mereka menawarkan pohon sengonnya itu tidak langsung saya sepakati karena saya harus tahu kira-kira bagaimana keadaan sengonnya, dan bagaimana pertumbuhan dari sengon tersebut. Karena untuk menyetujui dari kesepakatan tersebut saya harus benar-benar tahu apakah yang diucapkan pemilik sengon itu sesuai dengan keadaan dari sengonnya sendiri, jika semisal sudah sesuai apakah harga yang ditawarkan juga sudah pas. Baru saya bisa mengambil keputusan untuk membeli sengon tersebut atau tidak. Nah dari situ biasanya masih terjadi proses tawar-menawar sampai kedua belah pihak yakni antara saya sebagai pembeli dan pemilik sengon mendapatkan kesepakatan. Prosesnya tidak hanya berhenti ketika mendapatkan kesepakatan secara lisan, karena saya mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di akhir-akhir. Maka biasanya saya mendatangi kantor desa untuk menerbitkan surat perjanjian yang ditandatangani oleh saya, pemilik sengon, dua saksi dan terakhir oleh kepala desa terkait, agar kepala desa juga mengetahui bahwa telah terjadi transaksi jual beli di desanya, dalam surat perjanjian tersebut juga dilengkapi dengan materai. Surat perjanjiannya itu membuat dua karena masing-masing pihak yaitu saya dan pemilik sama-sama memegang suratnya, di surat itu juga dilengkapi dengan fotokopi KTP. Semisal yang memegang pihak penjual berarti di suratnya terdapat fotokopi KTP pemilik, begitupun sebaliknya. Untuk uangnya itu dibayar di awal, karena biasanya orang yang melakukan transaksi itu sedang memiliki kebutuhan mendesak. Namun untuk sengonnya sendiri masih belum siap terbang.”¹²⁹

Hal ini diperkuat dengan apa yang dituturkan oleh kepala desa

Ampelan saat ini yaitu bapak Basori Alwi beliau menuturkan bahwa:

¹²⁹ Bapak Edi Rahman, diwawancari oleh peneliti, Jatiombo-Wringin-Bondowoso, 14 Mei 2023.

“Semenjak saya menjadi sekretaris desa dulu bahkan sampai saya menjadi kepala desa sekarang memang sudah ada kebijakan bagi mereka yang melakukan transaksi jual beli pohon sengon dengan sistem kontrak. Sejak saat itu sampai sekarang kurang lebih saya sudah mengeluarkan 40-an lebih surat perjanjian jual beli sengon dengan sistem kontrak. Karena bagi mereka yang menjual sengon dengan sistem kontrak itu wajib melapor ke kantor desa untuk diterbitkan surat perjanjian yang bermaterai. Karena dengan begitu perjanjian tersebut terbukti secara tertulis dan memiliki kekuatan hukum apabila terjadi ingkar janji pada salah satu pihak suatu hari nanti. Apalagi ini nominal uangnya lebih dari 1.500.000 jadi dalam perjanjiannya harus disertakan dengan bukti perjanjian bermaterai. Tapi *alhamdulillahnya* sampai saat ini tidak pernah terdengar adanya perbuatan wanprestasi di masyarakat, jika ada harusnya mereka akan mendatangi kantor desa kan untuk diselesaikan permasalahannya.”¹³⁰

Dari penjelasan beberapa informan diatas, diperoleh hasil bahwa mekanisme jual beli sengon di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso sangat mudah. Mengapa demikian, karena apabila seorang petani sengon ingin menjual sengonnya dengan sistem kontrak mereka cukup mendatangi seorang pembeli untuk menawarkan sengonnya sekalipun pohon tersebut masih berusia 1 atau 2 tahun. Sebelum kesepakatan berlangsung harus dipastikan terlebih dahulu terkait berapa banyak sengon yang ditanam di ladang, berapa lama masa kontrak terhadap sengon tersebut, dan terakhir mengenai ketetapan harga jual yang ditawarkan. Jika sudah sesuai maka kedua pihak membuat surat perjanjian atau bisa juga menggunakan kwitansi yang sah dengan ditandatangani oleh pihak-pihak terkait yaitu penjual dan pembeli. Akan dianggap lebih sah lagi jika terdapat saksi yang ikut menyaksikan dan

¹³⁰ Bapak Basori Alwi, Kepala Desa Ampelan diwawancarai oleh peneliti, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 9 Mei 2023.

menandatangani surat perjanjian tersebut. Selain pihak-pihak tersebut, surat perjanjian juga ditandatangani oleh kepala desa sebagai pihak yang mengetahui juga, tidak lupa disertai fotokopi KTP kedua belah pihak. Setelah melakukan akad tersebut, pihak pembeli memberikan uang kepada pemilik sengon, namun sengon yang dijual masih belum bisa ditebang jadi perlu perawatan selama masa kontrak berlangsung. Jika sudah siap tebang baik sebelum masa kontrak atau sudah sampai masa kontrak, pembeli pertama bisa menjual sengonnya ke pembeli lain secara langsung tanpa perlu dikontrakkan kembali.

Jadi akibat dari transaksi jual beli sengon tersebut yaitu kepemilikan atas hak sengon berpindah kepada pembeli. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh bapak Edi Rahman berikut:

“Kalau transaksi jual beli sengon itu sudah mencapai kesepakatan, kepemilikan atas sengon itu berpindah hak ke saya. Jadi selama masa kontrak itu berjalan yang merawat pohon sengon di ladang pemilik adalah saya, baik dari pemberian pupuk, pemberian peptisida untuk hama-hama itu adalah tugas saya. Kecuali apabila saya menyuruh pemilik untuk membantu saya merawat terhadap sengonnya, maka mereka mengambil sistem upah perhari. Sehari biasanya saya kasih 50.000 itu jika ladangnya lebar dan bisa sampai waktu dhuhur gitu di ladang, ya sekitar jam 1 atau setengah 2 begitu, kalau ladangnya gak selebar itu ya disesuaikan. Intinya mengenai bayaran upahnya itu disesuaikan sama kerjanya.”¹³¹

Penjelasan diatas juga sesuai dengan yang dijelaskan oleh ibu

Rahma selaku penjual sengon:

“Semenjak saya menjual sengon dengan sistem kontrak itu, saya jarang ke ladang *nduk*, karena mau ngapain juga di ladang kan

¹³¹ Bapak Edi rahman, diwawancari oleh peneliti, Jatiombo-Wringin-Bondowoso, 14 Mei 2023.

masih ada sengonnya apalagi sengonnya kan memang dijual keseluruhan *nduk* ya hampir mirip-mirip sama tebasan gitu, tapi bedanya ndak langsung dipanen atau ditebang kala itu juga kan umurnya masih muda masih belum laku kalau dijual ke pedagang kayu yang langsung dikirim ke gudang. Karena itu jadi saya masih belum bisa menanami tanaman lain, tapi kalau suami saya masih sering ke ladang karena kan biasa ngarit rumput di ladang buat makan sapi. Tapi suami saya juga kadang diberi tanggung jawab untuk ikut membantu merawat sengon yang di ladang. Hanya saja suami saya itu mengambil upah tiap harinya, sehari itu biasanya dikasih uang 50.000 karena kan ladang saya lebar dan pohon sengonnya juga banyak. Kalau ditambah ngarit itu bisa sampai sore pulang ke rumah.”¹³²

Begitupun penuturan dari ibu Hosna selaku penjual sengon saat diwawancarai oleh peneliti:

“Kalau saya sejak memutuskan untuk mengkontrakkan sengon itu ke bapak Edi, saya tidak pernah ke ladang untuk ikut membantu merawat pohon sengonnya baik dari tahap memupuk atau menaburkan peptisida untuk membasmi hama. Semua itu dilakukan sendiri oleh bapak Edi selaku penanggung jawab atas sengon itu. Jadi saya ke ladang paling cuma untuk nyabit selebihnya tidak ada.”¹³³

Penuturan tersebut tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh ibu Nartik selaku orang yang menjual sengonnya dengan sistem kontrak ke bapak Edi Rahman juga, dia mengatakan bahwa:

“Saya waktu itu mengontrakkan sengon saya di tahun 2019 letaknya ada di dusun taligundah sana. Waktu itu sengon saya sudah berumur 2 tahun dan dikontrak selama 5 tahun jadi hitungannya sengon itu akan ditebang ketika berumur 7 tahun. Sejak saat itu saya tidak pergi ke ladang sama sekali. Karena saya juga tidak diberikan tanggung jawab untuk membantu merawat sengon. Karena kan sengon itu sudah menjadi hak milik pembeli sejak akad berlangsung, ya sekalipun tidak disewa sekalian sama tanahnya tapi saya tidak bisa menanami tanaman lain karena

¹³² Ibu Rahma, diwawancarai oleh peneliti, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 10 Mei 2023.

¹³³ Ibu Hosna, diwawancarai oleh peneliti, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 10 Mei 2023.

ditakutkan menghambat proses pertumbuhan dari sengonnya itu.”¹³⁴

Dari penjelasan beberapa informan diatas, dapat kita pahami bahwa setelah terjadinya perjanjian jual beli dengan sistem kontrak tersebut maka hak kepemilikan atas sengon itu berpindah tangan kepada pihak kedua atau pembeli sama saja dengan ketentuan akad jual beli seperti biasanya. Namun bedanya disini, sengon yang dijadikan objek jual beli masih belum genap usianya artinya masih belum cukup umur untuk dipanen atau ditebang. Karena pohonnya yang masih dalam tahap pertumbuhan dan masih belum laku apabila dijual ke pedagang kayu. Selama masa kontrak itu berlangsung yang lumrahnya berjalan selama 5 tahun maka biaya perawatan ditanggung oleh pihak pembeli, namun jika pihak pembeli memberikan tanggung jawab tersebut kepada pihak pertama atau pemilik ladang maka pemilik ladang berhak untuk meminta upah sebagai bayaran atas kerjanya. Karena posisi pemilik ladang disini bukan lagi pemilik dari sengon yang ia tanam. Sistem kontrak ini hampir mirip dengan sistem tebasan karena sengon yang dibeli adalah 1 ladang penuh, namun bedanya disini uang dibayarkan di awal namun penebangan pohon diakhir setelah usia sengon dan lingkaran batang cukup dan laku di pasaran. Mengenai lahan yang ditumbuhi sengon tersebut, pemilik tidak mendapatkan pembayaran sepeserpun dari pembeli baik saat terjadinya akad maupun saat sengon sudah ditebang dan dijual

¹³⁴ Bapak Edi Rahman, diwawancari oleh peneliti, Jatiombo-Wringin-Bondowoso, 14 Mei 2023.

keseluruhan oleh pihak pembeli. Sedangkan pembeli memanfaatkan lahan pemilik selama bertahun-tahun lamanya.

2. Hal-hal yang mempengaruhi masyarakat melakukan jual beli sengon di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

Terkait dengan faktor-faktor masyarakat yang melakukan transaksi jual beli sengon dengan sistem kontrak, Ibu Hosna selaku penjual sengon tersebut menjelaskan bahwa:

“Saya menjual sengon itu dengan sistem kontrak karena saya butuh untuk keperluan pendidikan anak saya, karena waktu itu anak saya akan melaksanakan KKN. Posisi dia dengan teman kontrakannya berbeda, jadi yang awalnya masih bisa menebeng kepada temannya ketika mau masuk kuliah, tapi pas KKN karena jaraknya jauh jadi anak saya membutuhkan sepeda untuk pelaksanaan KKN itu. Maka dari itu saya menawarkan sengon yang ada di ladang dusun timur sungai sana, dan kebetulan yang mengontraknya adalah Ibu Nyai Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Bahar yang kebetulan guru saya sendiri namun penanggung jawabnya adalah pak Mila (Edi Rahman). Usia sengon saya waktu itu 2 tahun yang dikontrakkan soalnya saya menanam sengon di tahun 2015 dan di tahun 2017 yang dikontrakkan, sengon itu dikontrak 5 tahun dihitung sejak terjadinya akad jadi usia sengon ketika ditebang nanti 7 tahun, sengon itu dikontrak dengan harga 18.000.000. Bagi saya itu untung karena saya memang butuh sekali waktu itu, saya merasa tertolong karena ada orang yang mau mengontrak sengon saya. Karena memang kebutuhan saya sangat mendesak waktu itu, jadi saya tidak merasa dirugikan.”¹³⁵

Hal itu juga selaras dengan ungkapan Ibu Nartik selaku penjual sengon yang lain:

“Saya waktu itu hanya memiliki 1 sepeda motor dan motor tersebut juga dipakai suami saya. Karena sekarang jamannya apa-apa akan lebih mudah kalau kita punya alat transportasi sendiri

¹³⁵ Ibu Hosna, diwawancari oleh peneliti, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 10 Mei 2023.

ya, dan kebetulan saya menanam pohon sengon di ladang. Kalau saya kan tidak ngerti siapa yang mau mengontrak sengon saya. Sedang saya itu butuh sepeda motor untuk mengantar anak saya sekolah yang masih SD kala itu. Jadi saya meminta bantuan bapak untuk mencarikan pembeli sengon saya itu, dan ternyata bapak menawarkan sengon saya kepada pak Mila (Edi Rahman). Ladang saya memang ndak terlalu lebar dik, tapi sedikit memanjang. Waktu pak Mila melihat sengon saya itu bersama bapak, sebenarnya saya menaruh harga 10.000.000 namun ditawarkan dengan harga 8.000.000. Cukup lama saya menimbang-nimbang dan berdiskusi dengan bapak ibu dan akhirnya saya menyetujui dik karena emang saya juga butuh uang itu. Setelah disepakati pak Mila langsung memberikan uang ke saya, kalau untuk surat perjanjiannya mungkin memang ada tapi saya sudah lupa karena sudah berapa tahun lalu kejadiannya dik kalau tidak salah di tahun 2019 karena saya ingatnya perjanjian itu berakhir di tahun ini 2023.”¹³⁶

Bapak Abdul Hadi selaku ketua Rukun Tetangga (RT) 10 menambahkan:

“Memang banyak dik yang melakukan transaksi demikian tapi entah bapak tidak tau pastinya mereka benar-benar mendatangi kantor desa untuk menerbitkan surat perjanjian itu, soalnya warga di wilayah saya ini ada juga yang melakukan transaksi demikian namun tidak melaporkan ke kantor desa. Tapi untungnya tidak terjadi hal-hal yang merugikan kedua belah pihak secara berat. Kebetulan itu pakde saya yang menjadi pembelinya, untuk pemilik sengon itu warga Ampelan juga namun di RT 08 sana tapi saya juga kenal baik dengan warga tersebut. Pakde saya waktu itu sedang berada di Kalimantan, dia dihubungi oleh Ahmadi karena dia yang disuruh membantu mencarikan pembeli oleh pemilik, lalu Ahmadi itu menghubungi pakde saya itu. Alasan pemilik ingin menjual sengonnya dengan sistem kontrak waktu itu karena faktor kepentingan pribadi, kalau tidak salah untuk biaya pernikahan anaknya. Mungkin terdapat kekurangan biaya yang perlu dipenuhi makanya jalan yang ditempuh oleh dia yaitu dengan menjual sengonnya. Kadang ada juga dik yang menjual sengon itu hanya karena tertarik dengan harga tawaran yang dirasa menjanjikan. Jadi itu faktornya karena untuk kepentingan pribadi semua.”¹³⁷

¹³⁶ Ibu Nartik, diwawancari oleh peneliti, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 11 Mei 2023.

¹³⁷ Bapak Abdul Hadi, diwawancari oleh peneliti, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 12 Mei 2023.

Pernyataan di atas diperkuat oleh penuturan dari Kepala Desa Ampelan, Bapak Basori Alwi menuturkan bahwa:

“Ketika orang datang ke kantor desa untuk penerbitan surat perjanjian jual beli dengan sistem kontrak itu biasanya memang sudah dengan pembeli sekalipun pihak pembelinya orang diluar Desa Ampelan. Faktor terjadinya transaksi tersebut memang kebanyakan karena faktor kepentingan pribadi. Biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dik, seperti untuk biaya pernikahan anaknya, biaya pendidikan bahkan ada yang digunakan untuk menutupi hutang. Semua itu kan termasuk kebutuhan pribadi ya, sekalipun digunakan untuk setoran haji itu juga termasuk kebutuhan pribadi pula. Tapi ada juga sih yang dijadikan bisnis, karena dirasa hasilnya itu menjanjikan. Karena penduduk Desa Ampelan ini mayoritas petani, jadi kalau bukan hasil ladang yang dijual apalagi dik. Memang ada yang pergi merantau tapi itu tidak banyak.

Tapi menurut saya jual beli dengan sistem kontrak ini merugikan, bukan apa dik. Dilihat dari sistemnya saja sudah bagaimana, sengon itu dikontrak lama sehingga pemilik dari ladang itu tidak bisa bercocok tanam sebelum sengonnya ditebang. Apalagi perihal harga, ketika dijual masih muda itu akan berbeda dengan harga ketika sengon dijual saat siap tebang bisa jadi harga jualnya 2 kali lipat harga awal. Siapa yang untung kalau begitu pasti sudah kita ketahui secara logikanya pasti pembelinya kan dik, kalau yang pembeli sudah untung dapat tanah pemilik sekalipun tidak di sewa eh untung di harga juga. Tapi itu hanya sebatas pendapat saya, kalau untuk yang mengalami mungkin berbeda.”¹³⁸

Dari pemaparan beberapa informan di atas, jelas sekali faktor terjadinya transaksi jual beli sengon dengan sistem kontrak itu karena adanya kebutuhan pribadi yang perlu dipenuhi adapun diantaranya:

1. Untuk pembelian alat transportasi,
2. Untuk biaya pernikahan anak,
3. Untuk tambahan biaya setor haji, dan

¹³⁸ Bapak Basori Alwi, Kepala Desa Ampelan diwawancarai oleh peneliti, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 9 Mei 2023.

4. Biaya lain-lain

Namun adapula yang melakukan transaksi tersebut karena tergiur dengan harga tawaran dari seorang pembeli. Selain itu juga dilakukan sebagai ladang bisnis, karena alasan selain mendapatkan sengon pembeli mendapatkan ladang tanpa harus membayar sewa dua kali lipat.

Melihat dari kebutuhan pribadi yang disampaikan, hal tersebut bukan merupakan kebutuhan primer yang benar-benar harus dipenuhi. Hal tersebut merupakan kebutuhan sekunder, yang jika hal tersebut tidak terpenuhi tidak akan membuat para informan kehilangan hak hidupnya. Karena bisa saja pemenuhan terhadap kebutuhan sekunder tersebut ditunda sampai pohon sengon sudah siap tebang.

Selain melakukan wawancara kepada pihak terkait yaitu penjual, pembeli dan aparat desa, peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat sekitar yang mengetahui tentang transaksi jual beli dengan sistem kontrak tersebut. Mereka adalah seorang petani yang juga menanam sengon di beberapa ladangnya, namun mereka tidak tertarik dengan sistem jual beli kontrak tersebut. Berikut penuturan dari Ibu

Sholeha:

“Saya memang menanam sengon di ladang, sekalipun saya tidak menjual dengan sistem kontrak tapi saya tahu kalau sebagian penduduk sini ada yang menjual sengonnya dengan sistem kontrak itu. Mengenai mekanisme transaksinya itu ya seperti jual beli pada umumnya ada penjual, pembeli dan pastinya ada akad dalam transaksi yang dilakukan kadang ada yang menjadi *pengade*’ dari transaksi itu. Saya dulu menjual sengon secara langsung karena saya merawatnya sendiri sampai sengon itu siap tebang, jadi ketika ada penjual yang membeli sengon saya saat akad terjadi maka kala itu juga sengon saya ditebang. Saya tidak

menjual dengan sistem kontrak karena menurut saya jual beli seperti itu merugikan bagi saya selaku pemilik, mengapa saya bilang begitu soalnya kalau dijual dengan sistem kontrak saya seperti tidak memiliki hak atas tanah saya selama sengon itu sedang dalam masa kontrak. Saya tidak bisa memanfaatkan ladang saya untuk menanam tanaman lain. Jangankan menanam, datang ke ladangpun itu juga ndak mungkin kecuali diberi kepercayaan untuk merawat sengon di ladang. Apalagi kalau menjual dengan sistem kontrak itu dibayar di awal kan, sedangkan sengon itu tidak langsung ditebang menunggu sampai masa siap panennya. Jadi uang itu sudah habis duluan sedangkan sengonnya masih ada di ladang, mengenai harganya juga berbeda antara yang dijual sebelum masa panen dengan yang sudah siap panen. Harga yang sudah siap panen itu lebih tinggi, jadi harga jual sengon dengan masa kontrak itu rendah makanya saya itu ndak suka. Namun jual beli dengan sistem kontrak ini menguntungkan bagi pembelinya, sudah mendapat ladang pemilik nanti juga untung di harga jual sengon yang siap panen. Tapi kalau bagi mereka yang melakukan transaksi demikian mungkin karena mereka memerlukan kebutuhan mendesak jadi dianggap untung karena bisa mencukupi kebutuhannya dikala itu juga.”¹³⁹

Pernyataan diatas selaras dengan pernyataan yang disampaikan

Bapak Ahmadi selaku petani sengon lain :

“Saya sering menjadi *pengade*’ dari jual beli sengon dengan sistem kontrak itu *nduk*, tapi kalau saya tidak pernah menjual dengan sistem kontrak itu. Soalnya saya tahu sendiri, kalau jual beli seperti itu lumayan merugikan kepada pemilik, karena harganya yang tidak sebanding dengan harga jual sengon yang siap tebang. Kalau bagi mereka yang membutuhkan uang secara mendadak dan sedang menanam sengon yang usianya sudah 1 tahun ataupun lebih akan memilih jalan untuk mengontrakkan sengonnya. Tapi kalau bagi saya, mending sengon itu dirawat sendiri dan dijual sendiri ke pedagang kayu karena harga jualnya itu berebda dan lebih tinggi yang dijual ketika sengon sudah siap panen. Selama masa kontrak itu berlangsung jika tidak ada perjanjian kalau pembeli bisa menanam apapun di ladang pemilik ya tidak boleh hanya bisa merawat sengon yang dibeli itu. Tapi pemilik bisa menanam tanaman lain, tapi ya gitu takutnya menghambat proses pertumbuhan si sengon.”¹⁴⁰

¹³⁹ Ibu Sholeha, diwawancari oleh peneliti, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 17 Mei 2023.

¹⁴⁰ Bapak Ahmadi, diwawancari oleh peneliti, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 16 Mei 2023.

Bapak Suparto selaku petani sengon lain menambahkan:

“Menjual sengon dengan sistem kontrak bukan hal yang tidak bisa dihindari. Tapi bagi mereka yang memiliki kepentingan secara mendadak dan mendesak memang kerap kali memilih jalan untuk menjual sengon dengan sistem kontrak tersebut. Karena dianggap cepat dalam memperoleh uang, tapi jika dipandang dari sudut lain atau dari sisi saya memandang jual beli tersebut dirasa merugikan bagi pemilik sengon seperti saya. Karena ladang yang tak bisa diambil manfaatnya selama masa kontrak berlangsung, selain itu harga tawarannya itu tidak sesuai dengan harga sengon di usia 7 tahun ke depan. Menang di pembeli kalau menjual sengon seperti itu, karena sudah dapat ladang tanpa membeli ataupun menyewa nanti diakhir juga mendapat laba dua kali lipat harga beli di awal. Saya berkata demikian mungkin karena saya tidak mengalami sendiri, namun jika memang sudah tidak ada hal lain yang bisa dijadikan pelarian bisa jadi saya melakukan transaksi jual beli sengon tersebut. Namun semenjak saya menanam sengon sampai sekarang saya tidak pernah melakukan transaksi jual beli tersebut.”¹⁴¹

Dari pemaparan 3 informan diatas terkait jual beli sengon dengan sistem kontrak terdapat hal yang saling bertolak belakang dengan penuturan para pemilik sengon yang menjual dengan sistem kontrak. Karena 3 informan diatas menyampaikan bahwasanya jual beli sengon dengan sistem kontrak merugikan bagi pihak pemilik sengon. Adapun hal-hal yang dianggap merugikan dari jual beli sengon dengan sistem kontrak ialah sebagai berikut:

1. Tidak dapat memanfaatkan ladang selama masa kontrak sengon berlangsung,
2. Harga jual sengon yang rendah karena hitungannya satu ladang penuh dan saat kondisi sengon kecil.

¹⁴¹ Bapak Suparto, diwawancari oleh peneliti, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 15 Mei 2023.

Namun, mereka juga tidak menolak adanya jual beli dengan sistem kontrak diatas, hanya saja mereka tidak ingin melakukan transaksi merugikan tersebut. Mereka menghargai pendapat penjual sengon dengan sistem kontrak, karena dimungkinkan para pemilik sengon tersebut mendapati kebutuhan yang mendadak dan secara mendesak perlunya dipenuhi.

C. Pembahasan Temuan

Dalam bab ini memuat sebuah gagasan peneliti terkait kategorisasi-kategorisasi dan dimensi-dimensi, posisi temuan dengan temuan-temuan sebelumnya, dan adanya penafsiran serta penjelasan dari temuan yang diungkap dari lapangan.¹⁴² Dari hasil penelitian ini peneliti meringkas juga dalam pembahasan temuan sebagai berikut:

1. **Praktik Jual Beli Sengon di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.**

Berdasarkan temuan, mekanisme jual beli sengon di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso dilakukan dengan sistem kontrak. Dimana seorang petani sengon mendatangi pembeli dengan menawarkan sengonnya sekalipun pohon tersebut masih berusia 1 atau 2 tahun. Sebelum kesepakatan berlangsung harus dipastikan terlebih dahulu terkait berapa banyak sengon yang ditanam di ladang, berapa lama masa kontrak terhadap sengon tersebut, dan terakhir

¹⁴² Tim Penyusun, *Pedoman Karya ilmiah*, (Jember: Universitas KH Achmad Siddiq. 2022), 97.

mengenai ketetapan harga. Jika sudah sesuai maka kedua pihak membuat surat perjanjian bermaterai atau bisa juga menggunakan kwitansi yang sah dengan ditandatangani oleh pihak-pihak terkait yaitu penjual dan pembeli yang kemudian dipegang oleh masing-masing pihak. Akan dianggap lebih sah lagi jika terdapat saksi yang ikut menyaksikan dan menandatangani surat perjanjian tersebut. Selain pihak-pihak tersebut, surat perjanjian juga ditandatangani oleh kepala desa sebagai pihak yang mengetahui juga, tidak lupa disertai fotokopi KTP kedua belah pihak.

Setelah melakukan akad tersebut, pihak pembeli memberikan uang kepada pemilik sengon sebagai pembayaran atas pembelian sengonnya, namun tidak *include* dengan ladang yang ditumbuhi. Pembayaran terhadap sengon tersebut tidak diketahui jelas mengenai taksiran nilai terhadap satuan sengon. Karena pembayaran tersebut langsung dibayarkan satu ladang penuh, dan tidak dikira-kira dengan hasil penjualan sengon setelah siap tebang. Sengon yang dijual masih belum bisa ditebang dan perlu dilakukan perawatan selama masa kontrak berlangsung. Jika sudah siap tebang baik sebelum masa kontrak atau sudah sampai masa kontrak, pembeli pertama bisa menjual sengonnya ke pembeli lain secara langsung tanpa perlu dikontrakkan kembali. Sedangkan pemilik tidak mendapatkan uang lagi dari hasil penjualan yang dilakukan oleh pembeli.

Berdasarkan temuan di atas dalam praktik jual beli sengon di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso mengandung

unsur ketidakpastian terhadap taksiran harga pada satuan sengon yang diterima oleh pihak penjual, selain itu mengenai pertumbuhan dan perkembangan sengon selama masa kontrak berlangsung. Karena saat terjadinya akad, pemilik tidak menyebutkan spesifikasi obyek secara jelas. Dia hanya menyebutkan jumlah sengon, dan lamanya masa kontrak. Namun, dari segi kualitas baik jenis, sifat sengon dan tanah yang ditanami, serta kekhususan pada sengon tersebut tidak disampaikan secara keseluruhan. Karena ditakutkan objek dalam jual beli sengon memiliki cacat tersembunyi, mengalami kerusakan, sehingga jika demikian maka sengon yang diperjualbelikan tersebut tidak layak untuk diperjualbelikan.

Adanya ketidakpastian pada pertumbuhan dan perkembangan sengon tersebut dapat menimbulkan kerugian yang dikatakan dengan adanya unsur *gharar*. Adapun *gharar* adalah suatu transaksi jual beli atau akad yang mengandung unsur penipuan, dikarenakan tidak adanya kejelasan pada suatu barang baik dari segi harga, kualitas, kuantitas, serta keberadaannya.¹⁴³ Jual beli sengon di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso merupakan jual beli *gharar* yang terjadi karena adanya ketidakjelasan dalam suatu pertukaran yang bertentangan dengan karakter kontrak pertukaran. Apabila di dalam transaksi pertukaran terdapat aksi spekulasi sehingga timbul ketidakpastian dan menyebabkan beberapa kemungkinan diantaranya: untung, rugi, ditengah-tengah

¹⁴³ Ahmad Zain An-najah, *Jual Beli Gharar*, Pondok Gede November 14, 2013, <https://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/448/jual-beli-gharar/>. [diakses pada tanggal 18 Juli 2023, 20.38]

untung dan rugi (imbang). Maka ketidakpastian yang muncul karena adanya aksi spekulasi di dalam suatu transaksi, hal itulah yang disebut *gharar* dan dilarang dalam syariat.¹⁴⁴

Temuan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang obyek jual beli pada poin 5 dan 6 (kajian teori, 32) yang menyatakan bahwa spesifikasi obyek yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli berikut kekhususan yang ada pada obyek jual beli tersebut.¹⁴⁵ Begitu pula menurut Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi di dalam bukunya yang berjudul *Fikih Empat Madzhab jilid 3* pada poin ke 5 mengenai *Ma'qud 'alaih* disebutkan bahwsanya spesifikasi barang yang diperjualbelikan baik jenis, sifat dan kekhususannya harus diketahui dengan jelas oleh pembeli untuk menghindari adanya perselisihan dikemudian hari.¹⁴⁶

Berdasarkan teori tersebut, terdapat unsur *gharar* yang timbul dalam praktik jual beli sengan di Desa Ampelan. Unsur *gharar* yang terdapat dalam jual beli sengan di Desa Ampelan termasuk dalam jenis *gharar* yang kecil karena ketidakpastian yang ada dalam transaksi tersebut sedikit. Dimana hanya berkenaan dengan segi kualitas obyek yang tidak disampaikan secara keseluruhan. Sesuai dengan kajian teori halaman 41

¹⁴⁴ Purbayu Budi Santosa dan Aris Anwaril Muttaqin, Larangan Jual Beli *Gharar*: Tela'ah Terhadap Hadis dari Musnad Ahmad bin Hanbal, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 1, (2015), 158-173, <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v3i1.1277>.

¹⁴⁵ KHES, Pasal 76.

¹⁴⁶ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021), 293.

mengenai bentuk *gharar* disana disebutkan bahwasanya spesifikasi terhadap obyek harus disampaikan secara jelas tanpa ditutup-tutupi.

Namun karena dalam jual beli sengon ini terdapat hal-hal yang tidak disampaikan secara jelas baik spesifikasi dari barang tersebut dari kualitas, sifat maupun jenisnya sehingga tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, maka jual beli sengon tersebut tergolong dalam bentuk *gharar* dengan jenis jual beli majhul. Jual beli sengon di Desa Ampelan tergolong jual beli yang fasid (rusak), karena salah satu syarat objek jual beli tersebut tidak terpenuhi.¹⁴⁷ Walaupun demikian, seharusnya jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian tersebut ditinggalkan karena dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

2. Hal-Hal yang Mempengaruhi Masyarakat Melakukan Jual Beli Sengon di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan temuan, hal-hal yang mempengaruhi adanya transaksi jual beli sengon dengan sistem kontrak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ampelan ialah karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan sekunder. Dalam artian kebutuhan tersebut bukan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kebutuhan tersebut ialah diantaranya:

1. Untuk pembelian alat transportasi,
2. Untuk biaya pernikahan anak,

¹⁴⁷ Nadrattuzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*, 53-64

3. Untuk tambahan biaya setor haji, dan
4. Biaya lain-lain

Namun adapula yang melakukan transaksi tersebut karena tergiur dengan harga tawaran dari seorang pembeli. Selain itu juga dilakukan sebagai ladang bisnis, karena alasan selain mendapatkan sengon pembeli mendapatkan ladang tanpa harus membayar sewa dua kali lipat.

Berdasarkan temuan, kebutuhan pribadi yang disampaikan bukan merupakan kebutuhan primer yang benar-benar harus dipenuhi. Hal tersebut merupakan kebutuhan sekunder, yang jika hal tersebut tidak terpenuhi tidak akan membuat para informan kehilangan hak hidupnya. Karena bisa saja pemenuhan terhadap kebutuhan sekunder tersebut ditunda sampai pohon sengon sudah siap tebang.

Berdasarkan temuan yang disampaikan oleh masyarakat sekitar bahwasanya dari transaksi tersebut terdapat kerugian yang juga ditanggung oleh pemilik selama masa kontrak berlangsung diantaranya:

1. Tidak dapat memanfaatkan ladang selama masa kontrak sengon berlangsung,
2. Harga jual sengon yang rendah karena hitungannya satu ladang penuh dan saat kondisi sengon kecil.

Karena apabila didasarkan pada temuan fokus penelitian pertama, jual beli sengon dengan sistem kontrak mengandung *gharar* karena adanya ketidakpastian pada objek jual beli, sekalipun ghararnya sedikit

namun dapat membahayakan pada kemaslahatan masyarakat. Sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارًا

Artinya: “Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh (pula) saling membahayakan (merugikan)”¹⁴⁸

Dari kaidah tersebut dapat dipahami bahwasanya kita tidak diperbolehkan untuk melakukan sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Hal tersebut dipertimbangkan dengan kemaslahatan masyarakat. Jika dengan jual beli sengan dapat menyebabkan suatu kerugian yang sangat bermudharat maka perlu ditinggalkan dan tidak dilakukan kembali. Namun terdapat satu kaidah yang menjelaskan bahwasanya suatu kemudharatan akan menghilangkan sesuatu yang dilarang, adapun bunyi lafadnya ialah sebagai berikut:

الضَّرُّورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: “Kondisi Dharurot membolehkan hal-hal yang diharamkan”¹⁴⁹

Murdani dalam jurnalnya yang mengutip pendapat Dr. Abdurrahman Abdullatif mengenai makna kaidah tersebut yakni sesuatu yang diharamkan akan dihukumi boleh jika terjadi suatu kedharurotan yang menghendaki hal tersebut. Dimana suatu yang menjadi dharurot tersebut tidak bisa dihindari kecuali dengan melakukan sesuatu yang

¹⁴⁸ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LKPU), 2015),100

¹⁴⁹ Murdani, Kondisi Dharurat Membolehkan Hal-Hal yang Diharamkan, *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Vol. 8 No. 1, (2021), 100-117, <https://doi.org/10.54621/jiam.v8i1.120>.

dilarang. Contohnya apabila seseorang sedang merasakan lapar yang sangat dan ditakutkan meninggal dunia, maka seseorang tersebut diperbolehkan memakan sesuatu yang diharamkan seperti daging babi, anjing ataupun bangkai. Selama hal tersebut menjadi satu-satunya jalan, sehingga keharaman terhadap daging dan bangkai tersebut gugur atau diringankan dengan adanya sebab dharurah.¹⁵⁰

Terdapat beberapa klasifikasi kebutuhan manusia akan sesuatu tersebut, diantaranya:

1. *Dharar*, yaitu kepentingan manusia yang diperbolehkan menggunakan sesuatu yang dilarang dengan ketentuan apabila tidak dilakukan akan menyebabkan kerusakan pada dirinya.
2. *Hajat*, yaitu suatu kepentingan yang apabila tidak dipenuhi akan mendatangkan kesulitan yang mendekati bahaya. Namun dalam hal ini bukan berarti menghalalkan yang haram.
3. *Manfaat*, yaitu kepentingan manusia untuk membuat kehidupan yang layak. Seperti halnya manusia makan makanan pokok yang terjadi atas kebiasaan.
4. *Zienah*, yaitu kepentingan manusia mengenai nilai-nilai keindahan.
5. *Fudhul*, yaitu kepentingan manusia yang bertujuan untuk berlebihan yang dapat mendatangkan keharaman. Pada bagian ini

¹⁵⁰ Murdani, Kondisi Dharurat Membolehkan Hal-Hal yang Diharamkan, *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Vol. 8 No. 1, (2021), 100-117, <https://doi.org/10.54621/jiam.v8i1.120>.

dikenai hukum *sadd al-dzariah* yakni menutup jalan atau segala kemungkinan yang dapat mendatangkan kebinasaan (*mafsadah*).¹⁵¹

Berbeda dengan jual beli sargon dengan sistem kontrak yang terjadi di Desa Ampelan, masih banyak jalan tempuh lain yang dapat menghasilkan uang secara cepat tanpa melakukan jual beli yang mengandung unsur *gharar* tersebut. Jadi transaksi tersebut bukan dilakukan atas dasar kedharurotan yang sangat memaksa. Karena pemenuhan terhadap kebutuhan tersebut bukan kebutuhan pokok yang dapat mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia.

Berdasarkan teori-teori tersebut, dapat dipahami bahwa transaksi jual beli sargon dengan sistem kontrak tidak termasuk pada hal dharurot yang bisa membolehkan hal-hal yang dilarang. Karena jual beli tersebut bukan dilakukan atas pemenuhan kebutuhan primer seperti untuk biaya hidup sehari-hari yang dapat mengakibatkan masyarakat terancam jiwanya. Apalagi *keghararan* jual beli tersebut terletak pada tidak terpenuhinya syarat keabsahan jual beli, maka selayaknya jual beli tersebut dihindari bahkan harus ditinggalkan. Untuk menjauhi dampak adanya hal-hal yang merugikan atau membahayakan baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

¹⁵¹ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LKPU), 2015), 103-104

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli pohon sengon di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso terjadi karena pemilik ladang selaku penjual mendatangi pembeli kemudian menawarkan pohon sengon yang akan ia jual dengan menyampaikan kuantitas pohon sengon, umur pohon sengon beserta masa kontrak terhadap pohon sengon sampai pohon tersebut genap usia tebang (panen). Jual beli tersebut tercantum dalam surat perjanjian bermaterai yang dikeluarkan oleh kantor desa dengan ditandatangani para pihak dan para saksi serta diketahui oleh Kepala Desa. Disaat terjadi kesepakatan pihak pembeli melakukan pembayaran atas sengon kepada penjual, namun pohon sengon masih belum bisa ditebang saat terjadinya akad. Pohon sengon sudah siap tebang diumur 5-7 tahun, dari itu hasil penjualan sepenuhnya menjadi milik pembeli dan ladang akan kembali kepada si penjual. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah jual beli pohon sengon yang terjadi di Desa Ampelan tersebut tergolong jual beli *gharar*. *Gharar* yang terkandung dalam jual beli tersebut termasuk dalam *gharar* kecil dan merupakan jenis atau bentuk jual beli *majhul*. Karena mengenai spesifikasi dari pohon sengon baik terkait kualitas, jenis tidak disampaikan secara jelas dan keseluruhan, maka itu sudah menyalahi aturan syarat obyek jual beli. Hal tersebut yang dapat menimbulkan ketidakpastian terhadap pertumbuhan

dan perkembangan pohon sengon selama beberapa tahun kedepan. Karena jual beli ini tidak bebas dari *gharar*, maka syarat keabsahan pada suatu akad tidak terpenuhi sehingga akad tersebut menjadi akad yang *fasid* (rusak).

2. Hal-hal yang mempengaruhi masyarakat Desa Ampelan melakukan transaksi jual beli pohon sengon yang merugikan tersebut disebabkan karena adanya kebutuhan sekunder yang menurut penjual perlu dipenuhi diantaranya untuk pembelian alat transportasi, biaya pernikahan, dan biaya tambahan untuk setor haji serta biaya lain-lain. Ada juga yang melakukan karena tergiur pada harga tawaran, ada yang dilakukan atas dasar bisnis. Jual beli sengon tersebut bukan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan primer si penjual, namun untuk memenuhi kebutuhan sekunder yang sejatinya masih bisa ditunda sampai pohon sengon siap panen jika seandainya pohon tersebut menjadi satu-satunya pilihan. Karena melihat kebutuhan pribadi penjual tersebut menandakan bahwa jual beli sengon bukan dilakukan atas dasar kadharurotan yang dapat menghalalkan atau membolehkan hal-hal yang dilarang.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini maka peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Mengenai praktik jual beli sengon dengan sistem kontrak, terdapat saran dari peneliti kepada para pihak yakni:

- a. Kepada pihak penjual agar tidak lagi melakukan transaksi jual beli pohon sengon dengan sistem penanguhan masa tebang karena dalam praktiknya mengandung unsur ketidakjelasan apalagi pihak penjual tidak bisa memanfaatkan ladangnya selama masa kontrak tersebut berlangsung sehingga dapat merugikan bagi pihak penjual.
 - b. Kepada pihak pembeli dianjurkan untuk tidak melakukan transaksi jual beli pohon sengon dengan sistem kontrak. Walaupun dengan transaksi tersebut akan mendapatkan keuntungan lebih besar. Namun secara syariat jual beli tersebut dirugikan bahkan diharamkan sebab adanya unsur *gharar* atau ketidakjelasan pada obyek yang diperjualbelikan baik dari segi kualitas pohon maupun perkembangan dari pohon sengon tersebut.
2. Tentang hal-hal yang mempengaruhi adanya transaksi jual beli pohon sengon dengan sistem kontrak yang merugikan bagi kedua belah pihak, peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut:
- a. Bagi pihak penjual, walaupun dalam keadaan sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disarankan untuk melakukan pinjaman yang disarankan dan tidak dilarang secara syariat. Namun apabila pohon sengon merupakan jalan terakhir bagi penjual, maka pohon sengon tersebut bisa dijual dengan sistem jual beli salam dimana pada praktiknya berupa sistem jual beli dengan teknik pemesanan terhadap pohon sengon sampai pohon tersebut sesuai dengan permintaan pembeli.. Karena jual beli salam tidak

dilarang, atau bisa juga dengan menggunakan akad *ijarah* yaitu dengan menyewakan sekaligus dengan tanah yang ditanami pohon sengon tersebut.

- b. Bagi pihak pembeli, disarankan untuk bijak dalam memilih jenis akad dalam transaksi karena bukan lagi tentang untung dan rugi yang diharapkan. Namun bagaimana transaksi tersebut agar tidak bertentangan dengan aturan syariat. Adapun beberapa pilihan akad yang bisa dilakukan oleh pembeli yaitu dengan akad salam bahkan bisa juga dengan melakukan akad *ijarah* dengan begitu juga bisa membantu penjual untuk memenuhi kebutuhannya.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdurrahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021.
- Arikunto, Suaharsismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: UNPAM Press, 2018.
- Harisudin, M. Noor. *Fiqh Mu'amalah (Cetakan I)*. Jember: IAIN Jember Press, 2015.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Imam, Mustofa. *Fiqh Muamalah Komtemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Kholifah, Siti dan I Wayan Suyadnya. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Berbagi Pengalaman dari Lapangan)*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhammad, Abdullah Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mustofa, Imam. *Kajian Fikih Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019.
- Rifa'i, Moch. *Terjemahan Khulasoh Kifayatul Ahyar*. Semarang: CV. Toha Putra, 2016.

Sabiq, sayyid. *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan dalam Berekonomi)*. Bandung: Diponegoro, 1992.

Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah (Teori dan Implementasi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI. Publishing, 2020.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Tim Penyusun. *Pedoman Karya ilmiah*. Jember: Universitas KH Achmad Siddiq. 2022.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

B. INTERNET

An-najah, Ahmad Zain. *Jual Beli Gharar*. Pondok Gede November 14, 2013. <https://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/448/jual-beli-gharar/>.

Choerunnisa, Siti. *Kumpulan Hadits Tentang Jual Beli Beserta Dasar Hukumnya*. Blog Evermos, 2021. <https://blog.evermos.com/hadits-tentang-jual-beli/>.

Lufaefi. *5 Hadits Tentang Jual Beli, Pelajari Yuk!*. Akurat.co, 2021. <https://akurat.co/amp/5-hadits-tentang-jual-beli-pelajari-yuk?page=2>.

Redaksi Muhammadiyah. *Jual Beli dalam Islam*. Muhammadiyah: Cahaya Islam Berkemajuan, 2019. <https://muhammadiyah.or.id/jual-beli-dalam-islam/>.

Syamhudi, Kholid. *Jual Beli Gharar*. Solo: Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta <https://almanhaj.or.id/2649-jual-beli-gharar.html>.

C. JURNAL

- Azani, Muhammad. "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru." *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 03 No. 01 (2021), 1-14, <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7499>.
- Hosen, Nadratuazzaman. "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi", *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 1 No. 1 (2009), 53-64, <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2453>.
- Kamli. "Analisis Jual Beli Ijon di Kecamatan Kediri Dalam Perspektif Islam". *Journal Of Education and Religius Studies*, Vol. 10 No. 1 (2017), 220-247, <http://ejournal.kopertais4.or.id>.
- Muchtar, Evan Hamzah. "Muamalah Terlarang Maysir dan Gharar". *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 18 Edisi Oktober (2017), 82-100, <https://doi.org/10.36769/asy.v18i1.73>.
- Ramli. "Analisis Jual Beli Ijon Di Kecamatan Kediri Dalam Perspektif Islam." *Journal Of Education and Religius Studie*. Vol. 10 No. 1, (2017), 220-247. <http://ejournal.kopertais4.or.id>.
- Santosa, Purbayu Budi dan Aris Anwaril Muttaqin. "Larangan Jual Beli Gharar: Tela'ah Terhadap Hadis dari Musnad Ahmad bin Hanbal". *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 3 No. 1, (2015), 158-173, <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v3i1.1277>.
- Shohih, Hadist. "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*. Vol.12 no.2 (2021), 70-82, <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323>.
- Ulum, Misbahul. "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam dan Penerapannya Pada E-commerce Islam di Indonesia." *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis* Vol. 17, No. 1 (2020) : 49-64, <https://ejournal.unisnu.ac.id/JDEB>.

D. SKRIPSI

- Abidin, Varnelais Mustika. *Jual Beli Singkong Sebelum Masa Panen Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung)*. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Aisyah, Siti. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebu Sistem Tebasan di Desa Takeran Kabupaten Magetan*. Skripsi, IAIN Ponorogo, 2022.

- Arnastuti, Latifah Ika. *Jual Beli Padi Sistem Tebasan Dalam Perspektif KUHPerdara dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo)*. Skripsi, IAIN Surakarta, 2020.
- Mashuri. *Legalitas Transaksi Jual Beli Bitcoin Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022.
- Prihatina, Aulia Rachmi. *Jual Beli Berjangka Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus pada jual beli pohon cempaka di Desa Pesawaran Indah Kecamatan way Ratai Kabupaten Pesawaran)*. Skripsi, IAIN Metro, 2018.
- Saibani, Arman. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pohon Karet Dengan Sistem Tangguh (Studi kasus di Desa Tunggal warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang)*. Skripsi, IAIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Septian, Windi Ika. *Praktik Sistem Perjanjian Jual Beli Chip Pada Game Online Poker di Aplikasi Luxy Poker Texas Holdem Poker Perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi, UIN Khas Jember, 2023.
- Vidiantika, Penti. *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buah Dengan Sistem Karungan (studi kasus di Pasar Pulung Kec. Pulung Kab. Ponorogo)*. Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021.

E. UNDANG-UNDANG

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

F. LAIN-LAIN

Al-‘Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar. *Al-Bulughu al-Maram min Adillatil Ahkam (diterjemahkan oleh Lora Ismail Marzuki)*. Surabaya: Darul Ilmu, 1448.

Arif, Muhamad. *Riba, Gharar dan Maysir dalam Ekonomi Islam*. Makassar: UIN Alauddin, 2019. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/15699>.

Departemen Agama RI. *Al-Quran Tajwid Warna dan Terjemah*. Wonogiri: UD. Insan Mulia Kreasi, 2019.

Martoyo. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jember: UIN KHAS Jember, 2023.

G. WAWANCARA

Ahmadi. Diwawancarai oleh penulis. Ampelan-Wringin-Bondowoso, 16 Mei 2023.

Alwi, Basori. Kepala Desa Ampelan. Diwawancarai oleh penulis. Ampelan-Wringin-Bondowoso, 9 Mei 2023.

Hadi, Abdul. Diwawancarai oleh penulis. Ampelan-Wringin-Bondowoso, 12 Mei 2023.

Hosna. Diwawancarai oleh penulis. Ampelan-Wringin-Bondowoso, 10 Mei 2023.

Nartik. Diwawancarai oleh penulis. Ampelan-Wringin-Bondowoso, 11 Mei 2023.

Rahma. Diwawancarai oleh penulis. Ampelan-Wringin-Bondowoso, 10 Mei 2023.

Rahman, Edi. Diwawancarai oleh penulis. Jatiombo-Wringin-Bondowoso, 14 Mei 2023.

Sholeha. Diwawancarai oleh penulis. Ampelan-Wringin-Bondowoso, 17 Mei 2023.

Suparto. Diwawancarai oleh penulis. Ampelan-Wringin-Bondowoso, 15 Mei 2023.

Suryono. Diwawancarai oleh penulis. Ampelan-Wringin-Bondowoso, 13 Mei 2023.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Shofiatin

NIM : S20192011

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau di buat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 13 Oktober 2023

Saya yang menyatakan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

JEMBER

Annisa Shofiatin
NIM. S20192111



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-1168 / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 04 / 2023 13 April 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Annisa Shofiatin
 NIM : S20192021
 Semester : VIII (Delapan)
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada praktik jual beli pohon sengon (studi kasus di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan

Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
 NIP. 197809252005011002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER





**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN WRINGIN
DESA AMPELAN
Jl. Raya Ampelan No. 6 Kode Pos 68252**

**e-mail : admin@bondowosokab.go.id. Website :
<http://www.bondowoso.go.id>**

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 470/298/430.11.12.6/2023

Perihal : Penerimaan Izin Penelitian

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : BASORI ALWI
Jabatan : Kepala Desa Ampelan
Alamat : Desa Ampelan Rt 08 Rw 03

Dengan ini menerangkan bahwa;

Nama : Annisa Shofiatin
Nim : S20192011
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 06-10-2001
Agama : Islam
Status : Pelajar/Mahasiswa

Menyatakan Menerima dan memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan penelitian di Desa Ampelan untuk persyaratan Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ampelan, 9 Mei 2023.

Kepala Desa Ampelan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SYAFI
JEMBER



PEDOMAN WAWANCARA

Judul: Fenomena Jual Beli Sengon di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

➤ **Pertanyaan untuk penjual pohon sengon (Ibu Hosna, Ibu Rahma, dan Ibu Nartik)**

1. Apakah ibu pernah menanam pohon sengon?
2. Sejak tahun berapa ibu menanam pohon sengon di ladang?
3. Semenjak menanam sengon, ibu menjual pohon sengon tersebut dengan sistem langsung atau kontrak?
4. Mengapa ibu menjual sengon dengan sistem kontrak?
5. Bagaimana mekanisme jual beli sengon dengan sistem kontrak?
6. Menurut ibu dalam melakukan transaksi tersebut lebih condong memperoleh keuntungan atau kerugian?

➤ **Pertanyaan untuk pembeli sengon (Bapak Suryono dan Bapak Edi Rahman)**

1. Apakah bapak sering membeli pohon sengon dengan system kontrak?
2. Bagaimana mekanisme jual beli pohon sengon dengan system kontrak tersebut?
3. Siapa yang merawat pohon sengon tersebut sampai usianya siap tebang?
4. Menurut bapak apakah dengan jual beli tersebut dapat memberikan dampak yang menguntungkan atau merugikan?

➤ **Pertanyaan untuk masyarakat sekitar**

1. Apakah bapak/ibu pernah menanam pohon sengon di ladang?
2. Sejak tahun berapa bapak/ibu menanam pohon sengon di ladang?
3. Semenjak menanam sengon, bapak/ibu menjual pohon sengon tersebut dengan sistem langsung atau kontrak?
4. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya jual beli dengan sistem kontrak yang terjadi di Desa Ampelan?
5. Mengapa bapak/ibu tidak menjual pohon sengon tersebut dengan sistem kontrak?

6. Menurut bapak/ibu dalam melakukan transaksi tersebut lebih condong memperoleh keuntungan atau kerugian?








➤ **Pertanyaan untuk informan penguat (Kepala Desa dan Ketua RT.10)**




1. Apakah bapak mengetahui bahwa masyarakat di Desa Ampelan menanam pohon sengon?
2. Sejak kapan masyarakat menanam pohon sengon?
3. Apakah bapak mengetahui adanya praktik jual beli pohon sengon dengan sistem kontrak yang terjadi di Desa Ampelan?
4. Apakah bapak mengetahui mekanisme jual beli tersebut?
5. Menurut bapak dalam melakukan transaksi tersebut lebih condong mendapatkan keuntungan atau kerugian?



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Annisa Shofiatin
 NIM : S20192011
 Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah
 Judul Skripsi : Fenomena Jual Beli Sengon di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

No.	Hari / Tanggal Wawancara	Kegiatan	Paraf
1.	Selasa / 9 Mei 2023	Menyerahkan surat izin penelitian kepada sekretaris Desa Ampelan Meminta data Desa Ampelan untuk keperluan penelitian peneliti Wawancara kepada bapak Basori Alwi selaku Kepala Desa Ampelan	
2.	Rabu / 10 Mei 2023	Wawancara kepada Ibu Hosna selaku pemilik / penjual pohon sengon	
3.	Rabu / 10 Mei 2023	Wawancara kepada Ibu Rahma selaku pemilik / penjual pohon sengon	
4.	Kamis / 11 Mei 2023	Wawancara kepada Ibu Nartik selaku pemilik / penjual pohon sengon	
5.	Jumat / 12 Mei 2023	Wawancara kepada Bapak Abdul Hadi selaku Ketua RT.10 dan orang yang mengetahui transaksi jual beli pohon sengon dengan sistem kontrak.	
6.	Sabtu / 13 Mei 2023	Wawancara kepada Bapak Suryono selaku <i>pengade</i> dari pembeli pohon sengon	
7.	Minggu / 14 Mei 2023	Wawancara kepada Bapak Edi Rahman selaku pembeli pohon sengon	

8.	Senin / 15 Mei 2023	Wawancara kepada Bapak Suparto selaku masyarakat yang mengetahui adanya transaksi jual beli pohon sengan dengan sistem kontrak	
9.	Selasa / 16 Mei 2023	Wawancara kepada Bapak Ahmadi selaku masyarakat yang mengetahui adanya transaksi jual beli pohon sengan dengan sistem kontrak	
10.	Rabu / 17 Mei 2023	Wawancara kepada Ibu Sholeha selaku masyarakat yang mengetahui adanya transaksi jual beli pohon sengan dengan sistem kontrak	



DOKUMENTASI PENELITIAN

Dokumentasi saat observasi:



Gambar Pohon Sengon Berusia 1 tahun

Gambar saat terjadinya transaksi jual beli sengon

SURAT PERJANJIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : HOSNA
Alamat : Ampelan RT 11 RW 003
Kecamatan : Wringin
Kab/kota : bondowoso

Dalam hal ini bertindak dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya di sebut PIHAK I (PENJUAL)



2. Nama : HJ. UMMI SALAMA
Alamat : Jl Rambutan, RT 002 RW 003
Kecamatan : Wringin
Kab/kota : bondowoso

Dalam hal ini bertindak dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya di sebut PIHAK II (PEMBELI)


Dengan ini kami memberitahukan bahwa pihak I (penjual) pada tanggal 27 September 2017 telah menjual pohon sengon sebanyak 400 pohon seharga Rp. 18.000.000 (delapan belas juta) kepada pihak II (PEMBELI) Dengan sistem kontrak selama 5 tahun, terhitung dari tanggal 27 september sampai tanggal 27 september 2022. Pembayaran dilakukan di hadapan para saksi secara tunai, maka sejak tanggal 27 september 2017 tersebut telah menjadi hak milik pihak II (PEMBELI)

Demikian surat perjanjian ini saya buat bersama tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun apabila salah satu melanggar perjanjian di atas maka di ajukan ke jalur hukum

Yang membuat perjanjian

<p>PIHAK KE II PEMBELI</p> <p> 6000 HJ. UMMI SALAMA</p> <p>SAKSI PIHAK KE I : 1. P. FIR</p> <p>SAKSI PIHAK KE II : 1. P. MILA</p>	<p>PIHAK KE I PENJUAL</p> <p> HOSNA</p>
--	--

Mengetahui
Kepala desa Ampelan


KUSNARDI

Scanned by TapScanner

Gambar surat perjanjian jual beli sengon dengan sistem kontrak



Wawancara dengan Ibu Rahma



Wawancara dengan Ibu Hosna



Wawancara dengan Ibu Nartik



Wawancara dengan Bapak Suryono



Wawancara dengan Bapak Edi Rahman



Wawancara dengan Bapak Abdul Hadi



Wawancara dengan Bapak Suparto



Wawancara dengan Bapak Ahmadi



Wawancara dengan Ibu Sholeha



Wawancara dengan Bapak Basori Alwi

BIODATA PENULIS



Biodata Diri

Nama : Annisa Shofiatin
NIM : S20192011
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 06 Oktober 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Ampelan RT.010 RW.003 Kecamatan
Wringin Kabupaten Bondowoso
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
Jurusan/Program Studi : Hukum Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Riwayat Pendidikan

- TK Islam Ampel : 2006-2007
- SDN Ampelan 01 : 2007-2013
- MTs. Zainul Bahar : 2013-2016
- MA. Zainul Bahar : 2016-2019
- UIN KHAS Jember : 2019-2023

Riwayat Organisasi

- OSIM MA.Zainul Bahar tahun ajaran 2016-2018
- Kader/Anggota PMII Rayon Syariah tahun 2019-2022
- Anggota Pengurus KORPS Putri PMII Rayon Syariah tahun 2021